ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Oleh :

Haydar Mahendra
NIM : S20194028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Haydar Mahendra
NIM : S20194028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Haydar Mahendra
NIM: S20194087

Disetujui Pembimbing

YUDHA BAGUS TUNGGALA PUTRA, SH., MH.
NIP. 198804192019031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Fathor Rahman, M.Sy.	**Anjar Aprilia kristanti, M.Pd.**
NIP. 19840605 201801 1 001	NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. Dr.H. Martoyo, S.H.I.,M.H. ()
2. Yudha Bagus Tunggal putra ,M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya ; "*apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kerabat (Rasul),anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Amat keras hukumannya"*(QS Al Hasyr: 7)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022), 546.

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk;

- Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan dan mendo'akan setiap langkah saya dalam mencari ilmu. Saat ini saya hanya bisa persembahkan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi. Beliau yang telah mengasuh saya dari kecil hingga sekarang. Saya persembahkan skripsi ini untuk beliau karena beliau saya bisa berada di titik ini.
- Dengan rasa syukur yang sebesar besarnya skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai tanda terimaksih atas ketekunan,keberanian dan kesabaran dalam menyelesaikan perjalnan studi ini.semoga menjadi pijakan untuk masa depan yang gemilang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah wasyukurillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayahnya, saya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menimba Ilmu hingga ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw berkat penjuangan beliau yang membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti sekarang ini. Dalam proses penelitian skripsi ini tidak lepas partisipasi dan dukungan serta motivasi dari semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.. Selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. bapak Solikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan Ilmunya kepada saya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Kedua orang tua, saudara-saudara dan teman-teman saya, yang telah banyak memberikan dukungan baik dukungan moril dan materil, berkat dukungan dari beliau-beliau lah saya bisa sampai tahap ini;
7. Serta semua pihak yang telah memberikan do'a dan semangat kepada saya, saya tidak bisa menyebutkan semua dan hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga.
8. Untuk teman teman yang sudah menemani terimakasih sudah saling suport sampai saat ini

Dengan semangat dan bismillah semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi orang yang membacanya Amin.

Jember 29 juni 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Haydar Mahendra, 2026: Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kabupaten Bondowoso
Kata kunci: Analisis Kriminlogi, Tindak Pidana BBM bersubsidi

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas melarang dan mengancam pidana setiap kegiatan pengelolaan minyak bumi tanpa izin, termasuk penimbunan BBM bersubsidi. Namun, kejahatan ekonomi ini masih marak terjadi, seperti kasus penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso yang memicu kelangkaan serta merugikan masyarakat.

Fokus penelitian skripsi ini ialah 1). Bagaimana proses penyalahgunaan penimbunan bahan bakar minyak di wilayah polres Kabupaten Bondowoso 2). Apa yang menjadi Penyebab terjadinya penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres Kabupaten Bondowoso? 3). Bagaimana Pertanggungjwaban dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalagunaan penimbunan BBM di wilayah polres Bondowoso?.

tujuan Penelitian ini adalah 1). menganalisis dan mendeskripsikan proses terjadinya penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso. 2). mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso. 3). menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bondowoso terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang esensinya adalah mengamati tindakan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial yang diamati Adalah gejala sosial yang tidak terdokumentasi secara eksplisit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Proses penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso diselenggarakan secara terstruktur melalui empat tahapan utama, yakni persiapan dengan memodifikasi tangki kendaraan dan memanipulasi *QR Code* MyPertamina, pengumpulan berulang (*lansir*) dari beberapa SPBU ke lokasi *transit*, penimbunan ilegal (*hoarding*) ke dalam drum atau tandon air di gudang terselubung tanpa izin usaha penyimpanan, serta komersialisasi dengan menjual kembali BBM tersebut ke sektor swasta maupun industri di atas harga resmi demi meraup keuntungan pribadi. Secara kriminologis dan yuridis, rangkaian operasional ini terbukti memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* yang melanggar Pasal 53 huruf c *jo.* Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023), yang pada akhirnya merugikan keuangan negara, memicu kelangkaan BBM, serta merusak keadilan distribusi energi bagi masyarakat berhak di Kabupaten Bondowoso 2). terjadinya penimbunan BBM dikarenakan 2 faktor, faktor untuk menyimpan dengan skala kecil yang nantinya digunakan sendiri, lalu kemudian penimbunan dengan skala besar yang nantinya BBM tersebut akan di jual kembali; 3) Pertanggungjwaban Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Penimbunan BBM Di Wilayah Polres Bondowoso sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia dalam hal ini penanganan dan penindakan kepada pelaku penimbunan BBM di tahun 2022 disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku Hak cipta kerja dengan denda 50jtaan , pasal 55 Junto pasal 53 Huruf D Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PENGESAHAN **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **ii**

A. Latar Belakang masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan penelitian 7

D. Manfaat penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Penelitian 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 25

BAB III METODE PENELITIAN **47**

A. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian 47

B. Lokasi Penelitian 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subyek penelitian 48
D. Teknik Pengumpualan data 49
E. Teknik Analisis data 51
F. Tahapan penelitian 51
BAB IV PEMBAHASAN 53
A. Gambaran Objek Penelitian 53
B. Penyajian Data Dan Analisis 59
1. Proses Penyalahgunaan dan Penimbunan BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Bondowoso 59
2. Penyebab terjadinya penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres Kabupaten Bondowoso 63
3. Pertanggungjwaban dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalagunaan penimbunan BBM di wilayah polres Bondowoso 65
C. Pembahasan Temuan 69
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke 4 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua hal dalam kegiatan negara harus ada dasar hukum yang mengatur baik pemerintahan bagian eksekutif dan bagian yang lain harus ada dasar yang mengatur kegiatan-kegiatan Lembaga tersebut. Hukum atau undang-undang yang ada di negara Indonesia ini sangatlah banyak, namun dari banyaknya aturan tersebut hukum hanya terbagi menjadi dua bagian yang mana bagian ini ialah hukum privat dan juga hukum publik.[2]

Bahwa pada dasarnya kedua hukum dimaksud, ialah hukum yang mengatur secara keseluruhan kegiatan-kegiatan di negara baik yang berhubungan negara dengan manusia maupun manusia dengan manusia lainya yang sifatnya individu. Pembahasan yang akan penulis bahas ialah tentang hukum public, yang mana hukum public adalah suatu sistem hukum yang di dalamnya terdapat aturan hukum yang berkenaan dengan hukum pidana yang menjadi titik pembahasan penulis. Hukum pidana terbagi lagi menjadi dua bagian, yang mana hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil sangat banyak undang-undang yang mengaturnya bukan hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja melaikan diluar undang-

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 147.

undang tersebut juga ada.[3] Semisal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang disingkat dengan tipikor, undang-undang perlidungan anak dan lain sebagainya, semua itu adalah bagian dari hukum pidana materil.

Namun dalam hukum pidana materiil juga ada dua bagian yang mengatur kategori kejahatan yaitu kejahatan yang umum atau konvensional dan juga kejahatan yang khusus atau kejahatan yang luar biasa seperti halnya korupsi, pencucian uang dan terorisme.[4] Hukum pidana sendiri ialah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan nantinya apabila melanggar ketentuan tadi akan dikenai sanksi yang sesuai dengan tindakan tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah suatu hukum yang ada di dalam himpunan aturan yang ada di negara yang mana hukum ini mengatur tentang perilaku setiap orang tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apabila setiap orang tersebut melanggar ketentuan yang tidak boleh dilakukan itu maka akan ada hukuman bagi mereka yang melanggar.[5] Oleh karenannya orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur maka orang tersebut telah melakukan kejahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kejahatan adalah suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum pidana, semisal membunuh dan kejahatan konvensional lainya yang itu dilarang dalam hukum pidana. Namun meskipun sudah terdapat larangan dan juga ada sanksi yang telah ditentukan, hal itu tidak menjadi hambatan bagi orang yang ingin melakukan kejahatan. Pasalnya belakangan ini tepatnya lima tahun terahir kejahatan sangat banyak terjadi di negara Indonesia, bareskrim

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1–2.
[4] Suyanto, *Pengantar hukum pidana* , (Yogyakarta: deepublish 2018). 3
[5] Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana,* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2015) 1

polri menyampaikan data kejahatan dari lima tahun terahir sebanyak 1.358.944 kejahatan.[6] Bukan hanya ratusan kejahatan yang terjadi lima tahun terahir, namun bahkan mencapai jutaan kejahatan, dari tahun 2019-2023 data kejahatan selalu meningkat, data tersebut bukan hanya data kejahatan konvensional namun keseluruhan data kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Data kejahatan lain yang masih berkaitan dalam bidang ekonomi utamanya kejahatan migas atau penyalahgunaan minyak dan gas bumi dilasir dalam suatu laporan yang di Publis oleh Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam websetnya menjelaskan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan dan penimbunan migas utamanya Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi hingga mencapai ratusan ton setiap kasus yang ditemukan. Kemudian Kemertrian ESDM juga memberikan data kasus penyalagunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sepanjang tahun 2022 sebanyak 786 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam) kasus.[7] Sedangkan BBM Bersubsidi merupakan bagian dari Sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui, maka diharuskan penggunaannya harus sehemat mungkin karena BBM ini tidak terbarukan dan juga terbatas, sehingga penggunaannya harus benar-benar diperhatikan dan digunakan dengan sebaik mungkin.[8]

Kejahatan dalam bidang ekonomi juga tidak bisa lepas dari hukum pidana materiil salah satunya undang-undang tentang minyak dan gas bumi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Data Bareskrim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan diakses tanggal 20 Desember 2023

[7] Data penyalagunaan BBM Bersubsidi, Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral. esdm.co.id

[8] Supacana, *Hak penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi)*, (Jakarta, BPHN, 2018), 26

Seperti yang dijelaskan oleh sarjana hukum andi hamzah bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian hukum pidana yang bercorak ekonomi.[9] Kejahatan lingkup ekonomi utamanya penyalahgunaan Bahan bakar minyak ini mulai kian merajalela semenjak bahan bakar minyak ini harganya naik, pada dasarnya harga BBM di Indonesia mengikuti harga BBM global, apabila harga global naik maka harga BBM di negara kita ini juga ikut naik. Semenjak beberapa tahun terahir BBM selalu mengalami kenaikan sehingga hal yang demikian memicu banyak orang-orang yang ingin menjual kembali bahkan hingga mencuri BBM. Sebelum melangkah lebih jauh tentang kejahatan di bidang ekonomi utamanya minyak dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa BBM adalah "bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi."[10]

Bahan bakar minyak adalah bahan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, bahkan setiap arus dalam kegiatan masyarakat membutuhkan bahan bakar, baik yang digunakan untuk bahan pendukung transportasi maunpun penggunaan lainnya. Bahan bakar minyak hampir menjadi kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta nemiliki peran yang sangat vital dalam sektor perekonomin, selain mendukung perekonomin BBM juga memberikan kemakmuran bagi orang banyak, karena kegunaanya.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bukan hanya pengertian dan jenis bahan bakar minyak saja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Hartiwiningsih and Lusiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Banten, Universitas Terbuka, 2017).1.7

[10] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 angka (4).

tertuang di dalamnya, namun beberapa ketentuan atau suatu hal yang melarang adanya kejahatan dalam bidang bahan bakar minyak, terdapat beberapa larangan pada ketentuan tersebut salah satunya ialah penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin sesuai dengan bunyi pasal 53 huruf c jo pasal 23 yang bunyinya sebagai berikut; "Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)"[11]

Penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar ini murupakan bentuk dari kejahatan sebagaimana yang dijelaskasn dalam ketentuan-ketentuan gas dan minyak bumi dan juga ini merupakan kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu penimbunan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kesenangan pribadi sehingga merugikan kalangan yang membutuhkan BBM. Sehingga akibat dari kejahatan yang diperbuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi yaitu langkanya BBM serta harga BBM melonjak tinggi melebihi dari harga biasanya, sehingga membuat masyarakat yang dari kalangan kurang mampu merasa sangat dirugikan.[12]

Penyalahgunaan serta penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang marak terjadi di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data pengungkapan kasus oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[11] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53 huruf (c).

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53

pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di beberapa daerah, moda operandi yang digunakan pelaku sangat bervariasi, mulai dari penggunaan kendaraan yang dimodifikasi, pengisian berulang kali di SPBU, hingga pengoperasian gudang penimbunan ilegal.Di Kabupaten Bondowoso, Polres Bondowoso berhasil membongkar praktik komplotan penimbun BBM bersubsidi di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, dengan menyita barang bukti berupa 6.000 liter solar subsidi yang disimpan di dalam tandon dan jeriken pada sebuah mobil Isuzu Panther.[13] Selain itu, pihak kepolisian di wilayah yang sama juga mengungkap kasus penyalahgunaan BBM jenis Pertalite sebanyak 1.015 liter yang dilakukan melalui pembelian berulang di SPBU wilayah Desa Wringin dan Desa Sempol menggunakan kendaraan modifikasi serta *barcode* ganda.[14]Pada dasarnya kelompotan ini sudah memiliki tempat untuk menimbun solar tersebut sehingga dalam menjual solar tersebut tidak langsung sekaligus tetepi dalam bentuk eceran. Hal yang demikian dampaknya sangat luas, selain merugikan warga sekitar juga merugikan pengendara lain yang mengantri untuk mendapatkan minyak solar bahkan ada yang harus kembali karena stok solar di pom habis dikarenakan ada penimbunan ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, peranan Polri sangat diharapkan untuk menanggulangi penimbunan BBM yang sudah meresahkan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan sehingga sebagai fungsi polisi dalam bidang

13 Chuk S. Widarsha, "Komplotan Penimbun BBM di Bondowoso Digulung, 6.000 Solar Subsidi Diamankan," detikJatim, 8 November 2022, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6394386/.

14 Redaksi Tapal Kuda, "Polres Bondowoso Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Pertalite," Disway Tapal Kuda, 17 April 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemeliharaan keamananan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, maka penulis mengangkat isu tentang penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang ekonomi utamanya penyalahgunaan minyak jenis solar yang dikemas dalam judul penelitian ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONDOWOSO.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pokok pikiran latar belakang diatas, secara khusus membahas penelitian yang permasalahan utamanya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyalahgunaan penimbunan bahan bakar minyak di wilayah polres Kabupaten Bondowoso?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana pertanggungjwaban dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalagunaan penimbunan BBM di wilayah polres Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya ialah:

1. menganalisis dan mendeskripsikan proses terjadinya penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso.
3. menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bondowoso terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

 penelitian ini diharapkan supaya bisa memberikan sumbangsih dalam peekembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan tambahan ide dan pemikiran baru tentang hukum pidana utamanya dalam kejahatan penimbunan bahan bakar minyak untuk segenap akademisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember. Kemudian untuk istitusi Universitas khususnya bagian perpustakan pusat UIN bisa menambah koleksi baru dan pengetahuan baru bahwa dalam hukum pidana tidak hanya kejahatan-kejahatan di bidang jiwa saja namun dalam bidang ekonomi juga ada kejahatan seperti hanya penimbunan bahan bakar minyak seperti yang penulis teliti.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi pengusaha dan pelaku usaha

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi hukum dan kesadaran etik bagi para pengusaha maupun pengelola distribusi BBM agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan regulasi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi, penimbunan, maupun keterlibatan dalam sindikat penyelewengan BBM demi keuntungan sepihak yang merugikan masyarakat dan negara.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dalam pencarian informasi tentang ketentuan-ketentuan kejahatan penimbunan BBM dan juga adanya penelitian ini bisa melindungi hak-hak masyarakat penggunan BBM supaya tidak kesulitan serta tidak membayar BBM dengan mahal atau tidak sesuai harga yang telah ditentukan.

c. Bagi pemerintah dan Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, evaluasi, serta bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait dalam merumuskan strategi penindakan, pengawasan, serta pencegahan yang lebih efektif dan responsif guna menekan angka penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Bondowoso..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah.

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan menemukan suatu kebenaran dari suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa analisis

ialah menyelidiki atau menyidik suatu perbuatan sehingga perbuatan tadi bisa diketahui kebenarannya.[15]

2. Kriminologi

Secara Bahasa ada dua kosa kata yaitu crime dan logos Adapun artinya adalah kejahatan dan ilmu pengetahuan, maka dalam penempatan kata kriminologi dalam judul penelitian dimaksudkan untuk mempelajari tentang kejahatan.[16] kejahatan yang dimaksud ialah kejahatan tentang penimbunan BBM Besubsidi hingga mengetahui sebab akibat dari adanya suatu kejahatan tersebut.

3. Penimbunan

proses, cara, atau perbuatan menimbun, yaitu mengumpulkan dan menempatkan suatu barang dalam jumlah tertentu secara berlebihan atau melebihi kebutuhan pada suatu tempat untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, penimbunan dibedakan dari penyimpanan karena penimbunan tidak hanya berarti menyimpan barang, tetapi lebih menekankan pada tindakan mengumpulkan barang dalam jumlah besar secara berlebihan sehingga berpotensi memengaruhi ketersediaan barang bagi masyarakat.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

[16] Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, (Lampung, Cv Anugrah Utama Raharja, 2013), 1

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

4. penyalahgunaan

Penyalahgunaan yang tercantum dalam judul penelitian ini ialah diartikan sebagai kegiatan yang menyebabkan timbulnya sesuatu yang tidak seharusnya, atau suatu kegiatan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.[18]

5. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Bahan bakar minyak ialah bahan bakar yang dihasilkan mapun yang berasaldari minyak bumi, hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-undang Migas dalam pasal 1 ayat 4, bahan bakar ini biasanya digunakan untuk kepentingan pendukung atau bisa saja bahan ini menjadi kebutuhan pokok bagi suatu kendaran bermotor.

Bahan Bakar Minyak memiliki dua jenis yaitu; jenis BBM yang Non Subsidi dan Bersubsidi. BBM yang Non subsidi pemasarannya disesuaikan dengan persaingan usaha yang terjadi artinya harga yang ditawaran nantinya sesuai dengan produksinya.[19] Sedangkan subsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat tertentu yang mana dalam penjualannya mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, artinya harga yang ditawarkan akan lebih murah dari pada BBM yang Non Subsidi.[20] Oleh karenanya BBM bersubsidi ialah jenis bahan bakar minyak seperti pertalite dan solar yang dihususkan hanya untuk masyarakat menengah kebawah seperti yang ditargetkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

[19] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 28 ayat (2).

[20] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 28 ayat (3).

pemerintahan Indonesia. Sehingga dalam mengimplementasi subsidi tersebut partamina menyarakankan supaya masyarakat mendaftarkan kendraan beserta identitasnya supaya penyaluran bahan bakar subsidi tadi bisa tepat sasaran.[21]

F. Sistematika Penelitian.

Pada tahap ini penulis mengambarkan secara ringkas isi dalam penelitian yang sedang penulis lakukan, sehingga pembaca bisa memahami apa isi dari bab bab yang ada dalam penelitian ini. Semuanya akan penulis rangkum dalam suatu Sistematika pembahasan, yang bisa mempermudah pembaca dalam menemukan isi-isi dari pada bab yang ada dalam penelitian ini, sebagaiamana gambaran tersebut penulis uraikan diantaranya;

BAB I, Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana menemukan isu yang akan dibahas oleh penulis, sehingga memunculkan suatu ide yang dituangkan dalam rumusan masalah, serta diikuti dengan rumusan masalah yang diangkat serta tujuan daru rumasan tersebut, manfaan dan juga tidak lupa memberikan serangkayan penjelasan kata demi kata yang terdapat dalam judul penelitian.

BAB II, kemudian pada bagian ini penulis menyajikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi patokan serta perbandingan penulis dalam melakukan penelitian ini. Serta tidak lupa pula dalam bab ini juga menghadirkan konsep hukum yang digunakan dan yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[21] Bahan Bakar Minyak pertalite dan solar bersubsidi, https://www.partamina.com/id/news-room/news-release/pendaftaran-bbm-subsidi-lewat-websete-mypertamina-khusus-untuk-roda-empat Diakses tanggal 20 Desember 2023 13:00 WIB

BAB III bagian penting dalam penelitian berada pada bagian ini yang mana menjelaskan tentang metodologi yang digunakan oleh penulis serta menggunkan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian hal yang demikian sangat mendukung terselesaikannya penelitian ini. Serta dilengkapi dengan sumber data yang digunkan serta tehnik-tehnik dalam mengumpulkan data dan juga tahapan yang harus dilate oleh penulis dari awal penelitian hingga ahir.

BAB IV hasil dari penelitian, dalam bagian ini menjabarkan secara rinci tentang rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, terdapat dua rumusan yang nantinya dalam pembahasan yang akan dibahas juga meliputi dua rumusan masalah, pada bagian ini juga terdapat pembahasan temuan yang diperoleh penulis.

BAB V bagian ahir, yang menjelaskan ulang hasil penelitian secara singkat dan tidak merincikan hasil, namun dalam bab ini penulis hanya menjelaskan hasil dari dua rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan, serta tidak lupa memberikan rekomendasi ataupun saran-saran dari penulis kepada pihak-pihak yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan utumannya dalam kejahatan penimbunan bahan bakar minyak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dilakukan oleh penulis, karena dengan menganalisis penelitian sebelumnya bisa menjadikan patokan serta membedakan antara penelitian yang sudah dilakukan dan penelitian yang penulis lakukan. Sebagaimana penelitian terdahulu yang penulis telaah antara lain;

1. Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana.[22]

Penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sudah diatur dalam Undang-undang Migas No. 22 Tahun 2001, kendatipun demikian larangan tersebut tidak bisa mencegah adanya suatu tindakan penimbunan BBM utamanya BBM bersubsidi, masih sangat banyak sekali penyalahgunaan tersebut, oleh karena hal ini merupakan bagian awal dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aksah. Selanjutnya penelitian ini ingin memecahkan isu yang diangkat, yang mana isunya tersebut ialah 1) Bagaimana penerapan sanksinya dalam Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli?. Kemudian 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang lebih condong pada suatu norma atau aturan belaka.

[22] Muhammad Aksah Sahudi, *Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidan*a, (fakultas hukum Institut, jurnal Litigasi : 2023)

Dalam penelitian hukum normatif terdapat banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian, dalam hal pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang pendekatan Konsep serta pendekatan kasus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh aksah, bahwa sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penimbunan BBM ialah pidana dan juga denda. Hal ini menjadi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli, sebagaimana sanksi yang diberikan bahwa semua unsur-unsur pasal yang di dakwakan sudah terpenuhi dan meyakinkan hakim bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Kemudian berkenaan dengan pertimbangan hakim bahwa dalam penjatuhan sanksi tersebut hakim sangat memperhatikan aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis dimana aspek yuridisnya meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sehingga dihasilkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan aspek non yuridisnya hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan terdakwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat.[23]

Berangkat dari keresahan dari tindakan penyalahgunaan penggunaan Bahan Bakar Minyak atau penimbunan BBM, menjadi suatu latar belakang dalam penelitian ini, yang seharusnya BBM bersubsidi digunakan dan disebarkan kepada masyarakat yang menengah ke bawah, maka dengan adanya penimbunan ini banyak yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu banyak yang dirugikan baik negara maupun seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi tersebut, kerugian tersebut tidaklah sedikit apabila menelaah lebih lanjut tentang dampak adanya penimbunan BBM. Maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini ialah tindakan penimbunan dan penjualan serta pada sanksi dari tindakan penimbunan tersebut,dengan rumusan masalah 1). Bagaimana Pengembangan ilmu pengetahuan pidana pelaku tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar?. Dan 2). Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar oleh Perusahaan tanpa ijin berniaga?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosial sehingga bahan/data yang dikumpulkan berupa data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Tias Febrianti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Bara*t, FH, Universitas Islam Bandung.

lapangan yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Lokasi penelitian yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini ialah di Papua Barat tepatnya di Monokwari.

Kemudian berbicara hasil dalam penelitian ini ialah Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Meskipun demikian dalam implementasinya penanggulangan tindak pidana ini dirasakan masih kurang efektif; hal ini disebabkan antara lain; terdapat celah-celah dan merupakan kelemahan dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001, yang memungkinkan pelaku dapat lolos dari jeratan hukum, seperti tidak adanya ketentuan mengenai batas jumlah maksimum BBM bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat; dan tidak adanya ketentuan mengenai Staraf minimal khusus dalam tindak pidana ini. Dalam penelitian ini memberikan saran kepada kepolisian wilayah yang bertugas hendaknya untuk selalu melakukan patrol guna meminimalisir angka kejahatan penmbunan BBM dan juga perniaggaan tanpa izin dalam hal BBM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.[24]

Penimbunan barang akan berdampak negatif bagi kebutuhan masyarakat, hal ini akan menimbulkan suatu langkanya barang tersebut, sehingga masyarakat dirugikan atas tindakan penimbunan tersebut. Perbuatan tersebut juga bisa dimaksud Perbuatan ihtikar ialah bentuk penganiayaan, mengapa demikian karena dengan adanya penimbunan bisa membuat orang sengsara dan bisa menguntungkan dirinya sendiri. Di Indonesia sendiri penimbunan bahan bakar minyak sangat sering terjadi yang pada akhirnya BBM tersebut di ecer dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Dengan rumusan masalah, yang pertama 1). bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum positif? 2). bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum pidana islam.

Kemudian jenis Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, dengan metode penelitian studi kepustakaan. Sejatinya penelitian Pustaka lebih condong kepada suatu norma dan teori sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan beberaoa pendekatan yang digunakan diantaranya; pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder terdapat beberapa data seperti Al-Quran dan Undang-undang yang masih relevan dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Kafita Laili Nabilla, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,* (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Surakarta: 2023).

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan ialah ; bahwa tindakan menimbun suatu barang atau Bahan bakar minyak ini sangat dilarang baik dalam ketentuan hukum positif maupun hukum pidana islam, adanya larangan tersebut tentu ada bentuk sanksi apabila larangan tersebut tetap dijalankan. Berkenaan dengan sanksi dalam hukum positif terdapat dalam pasal 55 UU Migas yang memberikan sanksi pidana penjara dan juga denda yang telah ditentukan. Namun, dalam hukum positif tindakan penimbunan ini dipasrahkan kepada hakim dan disesuaikan dengan tindak pidana dan kerugian dari tindakan tersebut (Ta'zir). Dalam penelitian ini memberikan dua saran, Pertama hendaknya pemerintah memberikan kesadaran akan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar hukum bisa meminimalisir angka kejahatan utamanya kejahatan BBM. Kemudian hendaknya kepolisian lebih profesional dalam menjalankan tugas yang sudah di amanatkan oleh undang-undang sehingga dalam proses penegakan hukum utamanya dalam kejahatan BBM bisa maksimal.

4. **Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/Pn Bgl).**[25]

Tindak pidana tidak sekedar hanya pembunuhan dan juga penganiayaan saja, namun tindak pidana sangat komplit apabila kita menelaah lebih jauh tentang tindak pidana. Salah satu tindak pidana dalam

[25] Vega Mutiara Sumarno, *implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/Pn Bgl),* (Skripsi, UIN Bengkulu :2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ekonomi ialah penimbunan BBM yang marak terjadi di Indonesia ini, menjadi suatu pembahasan yang menarik karena melangkah dari tindak pidana yang biasa terjadi dan juga pidana ekonomi ini memiliki perundang-undangan tersendiri. Hal ini yang menjadi bagian latar belakang penelitian ini, serta rumusan dalam penelitian ini ialah ;1) Bagaimana tinjauan Hukum Positif bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada Putusan Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/Pn Bgl Terhadap Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada Putusan Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/Pn Bgl Terhadap Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001?.

Jenis Penelitian kualitatif menjadi suatu gaya analisis dan juga menggunakan pendekatan lapangan, namun meskipun pendekatan lapangan tetap tidak lepas dari suatu undang-undang yang demikian bukan merupakan data yang utama, hanya saja ada data utama lain berupa hasil wawancara dan bentuk pengumpulan data lapangan lainya.

Kemudian hasil dari penelitian ialah berdasarkan data yang diperoleh bahwa tindakan sebagaimana menimbun bahan bakar minyak merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif maupun hukum islam, terdapat beberapa larangan salah satunya penimbunan yang mana apabila penimbunan barang dilakukan maka akan dikenakan sanksi pidana terhadap Pelaku. Sanksi pidana tadi sesuai pasal 55 migas, namun dalam hukum pidana islam atau jinayah, sanksi bagi pelaku penimbunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diserahkan sepenuhnya kepada hakim sehingga dalam hukum islam ini dikenal dengan jarimah atau hukuman ta'zir. Saran dalam penelitian ada tiga saran yaitu; 1. Hendaknya Stasiun pengisian BBM untuk memperketat pengisian dan juga pengawasannya. 2. Hendaknya kepada masyarakat yang melihat serta merasakan keanehan dalam hal pengisian BBM atau diduga adanya penyalahgunaan segara melaporkan kepada pihak berwajib. 3. Bagi pihak kepolisian hendaknya memberikan arahan atau sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada masyarakat.

5. **Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).**[26]

ihtikar istilah yang dikenal dalam hukum islam ini dikaitkan dengan tindakan penimbunan suatu barang dengan jumlah yang tidak sedikit, tindakan ini juga dikenal dengan menyengsarakan masyarakat, sebab adanya tindakan tersebut bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat. Oleh sebab itu tindakan ini dilarang dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, bukan hanya dalam hukum positif namun dalam hukum islam juga melarang tindakan tersebut yang biasa disebut dengan ihtikar. Kasus penimbunan ini terjadi Pada masyarakat Lamno, yang melakukan bisnis penimbunan bahan bakar minyak terhadap pengecer dengan menggunakan deregen. Dari adanya suatu tindakan dan kasus penimbunan BBM ini muncul ide atau masalah yang ingin

[26] Riadhus Sholihin, *Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar*). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipecahkan yaitu; 1). bagaimana pelaksanaan penimbunan Bahan Bakar Minyak Eceran di Lamno? 2). bagaimana konsep Analisis Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan 3). bagaimana Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Analisis Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah; tentang Jenis penelitian ini, penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data lapangan yang akan menjadi bahan primer dalam penelitian ini, tentunya data yang dikumpulkan sifatnya mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Dengan pendekatan sosiologis dan beberapa cara untuk mendapatkan data berupa pendekatan Wawancara dan semacamnya sehingga menghasilkan data yang valid serta terpercaya.

Berkenaan dengan hasil penelitian ini ialah penimbun awalnya datang ke pertamina terdekat, membeli BBM dengan deregen dan menjual kembali dengan bentuk eceran namun harga yang ditawarkan beda dengan harga biasanya, Sistem penimbunan BBM Oleh Pengecer yang terjadi di Lamno sudah sesuai dengan undang-undang dimana sudah memenuhi beberapa kebijakan yang telah diterapkan dari pihak SPBU Gle Putoh Lamno. Sedangkan dalam hukum islam penimbunan BBM yang dilakukan ini ada dua versi, pertama tidak boleh dilakukan, yang kedua ialah boleh dilakukan. Tidak boleh apabila penimbunan ini dilakukan bisa mengakibatkan suatu kemudaratan maka penimbunan dilarang, pendapat ini sudah di sepakati oleh sebagian ulama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Perbedaan penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian Penulis
1	Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana.	penelitian sama-sama membahas tentang tema yang sama tentang penimbunan bahan bakar minyak (BBM).	metode yang digunakan penelitian terdahulu ialah hukum normatif dengan menelaah putusan	Sedangkan Metode yang digunakan oleh penulis ialah hukum empiris atau penelitian lapangan
2	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat.	Sama-sama membahas tentang hakikat dari sanksi penimbunan BBM yang berangkat dari suatu tindak pidana atau kasus yang terjadi, serta sama dalam hal metode penelitian hukum empiris	Penelitian terdahulu meneliti penegakan hukum di wilayah kepolisian Manokwari Papua Barat	Sedangkan dalam penlitian yang dilakukan penulis lokasinya ialah di Kepolisian di Kabupaten Bondowoso
3	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Prespektif Hukum Positif Dan	Sama-sama membahas tema tentang penimbunan Bahan bakar Minyak.	Dalam hal metode yang digunakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka dengan dua perspektif hukum	Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris atau penerapan hukum di lapangan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Hukum Pidana Islam.			ditelaah Berdasarkan hukum positif
4.	Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/ Pn Bgl).	Persamaan terletak pada tema analisis penimbunan BBM beserta sanksi dari tindakan penimbunan bahan bakar minyak	Menelaah putusan dari suatu pengadilan, mencoba menemukan implementasi sanksi penimbunan bahan bakar minyak, analisis yang digunakan menggunakan dua perspektif, dan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif	Sedangkan penelitian penulis lebih fokus implementasi sanksi di lapangan dengan satu perspektif sistem hukum positif, dan mengunakan penelitian lapangan atau hukum empiris
5.	Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).	Persamaan terletak pada Analisis penelitian penimbunan BBM beserta sanksi dari tindakan penimbunan bahan bakar minyak, serta persamaan dalam hal metode penelitian	Analisis penelitian ini menggunakan dua perspektif yaitu hukum islam dan positif, dan lokasi penelitian terletak di Kabupaten Aceh Jaya	Dalam penelitian penulis hanya berfokus pada hukum pidana positif, dan Lokasi penelitian terletak di Kepolisian Kabupaten Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

B. Kajian Teori.

1. Tinjauan Tentang Pidana

a. Definisi Pidana.

Pidana dengan hukuman sangatlah berbeda, meskipun kebanyakan orang hukum menganggap keduanya adalah sama namun hanya berbeda bahasa saja. Pada dasarnya hukuman sangat berbeda makna dengan pidana, hukuman biasanya dikaitkan dengan suatu perkara perdata dan juga lebih cocok apabila digunakan dalam perkara perdata, penulis sangat setuju pendapat dari sarjana hukum didik endro bahwa hukuman itu erat kaitannya dengan administratif perdata bukan ke arah kasus-kasus pidana.[27] Kemudian mengenai pidana, istilah pidana ialah straf atau suatu penderitaan yang akan dialami oleh pelaku tindak pidana.[28] Artinya pidana merupakan suatu penderitaan kepada seseorang yang melakukan tindakan berupa larangan yang berujung kepada suatu sanksi pidana.

Beberapa sarjana hukum berpendapat tentang pidana, seperti Barda Nawawi Arief dan juga Mulyadi, yang mana pendapatnya ialah; pidana adalah bentuk nestapa kepada orang yang melanggar aturan pidana; pemberian nestapa ini dilakukan atas dasar sengaja oleh pejabat yang berwenang; nestapa diberikan kepada orang yang melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut dilarang dalam Undang-undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Pres 2014). 91

[28] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tanggerang: PT nusantara persada Utama, 2017). 139

Pidana. Prof moeljatno berpendapat bahwa pidana ini merupakan sanksi begis.[29] Oleh karenanya pendapat dari didik di atas sangat logis apabila pidana dengan hukuman tidak dapat disamakan, karena hukuman bentuknya bisa berupa pelanggaran kecil yang sifatnya administratif, namun untuk pidana sendiri ialah suatu penderitaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana secara sengaja.

b. Tindak pidana (perbuatan pidana).

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana belanda yaitu "strafboar feir" diartikan sebagai perbuatan yang malanggar suatu aturan yang tertulis, istilah lain sebagai suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam aturan, sehingga apabila dilakukan maka akan menimbulkan suatu sanksi berupa pidana.[30] Kemudian istilah yang diartikan dalam bahasa belanda tersebut sangat komplit dan setiap orang bahkan memiliki pengertiannya masing-masing, namun meskipun demikian tetap memiliki arti dan maksud yang sama. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan seorang atau orang melanggar ketentuan hukum pidana maka dapat juga orang tersebut diangap penjahat yang telah melakukan tindakan kejahatan.

Kejahatan yang di maskud penulis diatas arti dan maknanya sama dengan tindak pidana, kejahatan juga bisa di sebut juga sebagai kriminal. Berbicara mengenai kriminal ada ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluruh kegiatan kriminal atau segala bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, 9.

[30] Fariaman Laia, "tinjauan yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak:," *jurnal panah keadilan* 2, no. 1 (28 februari 2023): 69–84.

dilakukannya kejahatan tersebut. Dalam ilmu pengetahuan kriminal atau biasa di sebut kriminologi sangat beragam teori yang menjelaskan tentang kriminalitas, baik tentang motif kejahatan hingga pada tujuan dilakukannya suatu kejahatan. Dalam pembahasan mengenai kriminalistas terdapat teori konflik yang dapat mengetahui timbulnya kejahatan. Bonger menyebutkan beberapa penyebab kejahatan tersebut antara lain;[31]

1) Terlantarnya anak-anak.

 Anak-anak yang terlantar belum tentu anak tersebut tidak mempunyai orang namun, namun meskipun mempunyai orang tua namun belum bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya lantarang orang tuanya tersebut ekonominya rendah meskipun sudah kerja keras, sehingga kebutuhan anak-anaknya baik secara jasmani atau rohani tidak dapat dipenuhi secara maksimal.[32] Kebutuhan seorang anak bukan hanya pada jasmani saja atau yang berkaitan dengan materii, anak juga butuh kasih sayang dari kedua orang tua sehingga anak tidak mudah bergaul dengan orang lain yang bisa menyebabkan anak tersebut terjerumus dalam tindakan pidana.

2) Kesengsaraan.

 Ekomoni yang rendah akan menyebabkan kesengsaraan bagi seseorang, hal ini biasanya terjadi apabila seorang tidak memiliki suatu pekerjaan, sehingga yang biasanya memiliki kesibukan dalam

[31] Nursariani Fimatupang Faisal, *Kriminologi suatu Pengantar,* (Medan: Pustaka 2017), 175
[32] Nursariani Fimatupang Faisal, *Kriminologi suatu Pengantar,175*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bekerja, maka orang tersebut tidak bekerja sehingga keadaan ekonominya menurun dan bahkan rendah. Kondisi kesengsaraan ini sangat rentang untuk seorang tersebut menjadi jahat.

3) Nafsu ingin Memiliki

Hasrat ingin memiliki sesuatu yang sangat kuat, merupakan bagian dari faktor timbulnya kejahatan, apalagi keinginan tersebut tidak bisa di kontrol dan juga mengutamakan waha nafsunya dari pada pemikiran dewasanya.[33] Nafsu ingin memeiliki uang banyak, namun keadaan dan pekerjaan tidak memungkinkan untuk mendapatkan uang banyak,maka kondisi yang seperti ini apabila tidak di kontrol maka akan muda melakukan suatu kejahatan.

c. Sanksi Hukum Pidana

1) Preventif.

Sanksi pidana sifatnya mencegah terjadinya kerusakan dari sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Adapun sanksi pidana sebagai sebuah pencegahan ini apabila ada aturan yang sudah berlaku maka diharapkan agar aturan yang ada tersebut dapat menjadi sebuah pencegahan agar siapapun tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.[34]

Preventif atau yang dikenal dengan pencegahan apabila seorang subyek hukum melakukan suatu tindak pidana seharusnya mendapatkan sanksi berupa pidana, dalam pandangan teori hukum

[33] Nursariani Fimatupang Faisal, *Kriminologi suatu Pengantar,177*
[34] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*..7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pidana memberikan sanksi pada seseorang yang melakukan tindakan pidan aini bukan hanya menjadi suatu balasan bagi pelaku namun ada sisi preventif yang tidak bisa dilepaskan di dalamnya, sehingga apabila narapidana sudah menjalani hukuman pidana pejara, di dalam menjalani tersebut akan mendapatkan pembelajaran yang berharga, sehingga ketika keluar atau bebas dari sanksi pidana tersebut bisa kembali kepada masyarakat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

2) Tajam.

Semua orang mengetahui bahwa sanksi pidana adalah tajam. Hal yang demikian tidak dapat ditemukan dalam hukum atau bidang hukum lain seperti hukum perdata hal demikian juga yang membedakan antara hukum perdata dan hukum pidana dari segi sanksinya, tetapi hukum pidana ini kadang dijadikan sebagai sanksi terahir.[35]

Hukuman atau sanksi pidana sangat tajam dan begis, sanksi yang akan diterima bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal-pasal hukum pidana ini sangat berbeda dengan hukum lainnya, misalnya dalam hukum perdata tidak dikenal dengan hukuman atau sanksi berupa pidana, karena dalam hukum perdata hanya sanksi administratisi saja tidak ada sanksi berupa pidana. Hukum pidana yang menjadi pembeda dari hukum yang lainnya adalah sanksi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*...8

diberikan kepada pelaku tindak pidana apabila seorang tersebut melanggar atau berbuat suatu kejahata, sebagai suatu contoh pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, sebagaimana pasal 338 dan 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bahwa setiap orang menghilangkan nyawa baik dengan direncanakan maupun tidak keduanya dikenakan sanksi berupa pidana penjara 15 tahun sampai hukuman mati.[36] Hal inilah yang menjadi dasar Bahwa hukum pidana itu sangat tajam dan memiliki perbedaan tersendiri dari pada hukum lainnya.

3) Ultimum remedium.

Makna yang tersirat dalam ultimum remedium ialah sanksi pidana penjara merupakan obat terahir bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran, apabila sanksi sanksi yang lain sudah tidak berdaya.[37] Sanksi hukum pidana pada dasarnya tidak salalu harus pidana penjara, pidana penjara dalam asas ini menjadi sanksi terahir, seperti halnya pada hukum yang lain hukum pidana juga memiliki beberapa sanksi tidak hanya sebatas pada hukuman penjara. Dalam hukum perdata dikenal dengan hukuman yang bersifat administratif hal yang demikian menjadi ciri khas hukum perdata, namun dalam hukum pidana yang lumrah dikenal ialah sanksinya berupa pidana. Hukum pidana tidak hanya pada sanksi pidana penjara saja, jika kita melihat lebih mendalam lagi tentang sanksi hukum pidana terdapat

[36] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 338 dan pasal 340.

[37] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*...8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berbagai hukuman yang bisa menjadi sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh didik endro dalam bukunya hukum pidana ialah menyebutkan beberapa sanksi dalam hukum pidana tedapat dua bagian sanksi pidana, Pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kuruangan denda dan tutupan, kemudian pidana tambahan pencabutan hak hak tertentu hingga pengumuman putusan hakim.[38]

Sanksi hukum pidana sebagaimana yang diurakan oleh didik di atas ini selaras dengan sanksi yang ada dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jadi tidak hanya bepatokan kepada sanksi pidana saja, meskipun pada dasarnya hukuman pidana sangat banyak variannya, namun yang dikenal di kalangan masyarakat hanya sebatas pada sanksi berupa pidana dan mengghiraukan isi dari pasal 10 KUHP yang kenyataannya sanksi pidana sangat komprehensif. Senada dengan asas sanksi hukum pidana ini, bahwa sanksi pidana penjara dijadikan sabagai sanksi terahir apabila sanksi lainya sudah tidak dapat mengatasi suatu persoalan pidana, artinya dalam hukum pidana juga dikenal dengan sanksi berupa administratif dan juga sanksi lainya sebelum pada akhirnya sanksi pidana menjadi sanksi yang bisa mengatasi perbuatan pelaku tindak pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Didik endro purwoleksono, *Hukum* Pidana...94

4) Primum remedium.

Primum remedium adalah asas hukum yang paling fundamental karena asas ini dasar pola pemikiran terbentuknya suatu aturan yang terdiri dari berbagai pasal pasal. Primum remedium adalah sanksi pertama dan yang paling utama, sebab dalam pandangan asas ini tidak ada sanksi lainnya bagi pelaku kejahatan, sanksi yang diberikan kepada pelaku ialah sanksi pidana penjara. Artinya sanksi ini menjadi sanksi yang paling utama dalam hukum pidana, apabila dalam KUHP semisal dalam pasal 338 dan 340 tentang menghilangkan nyawa, orang yang menghilangkan nyawa sudah dapat dipastikan sanksinya pidana penjar, kendatipun ada pidana denda dan tambahan itu dijadikan sebagai tambahan sanksi pidana pokok bukan pengganti pidana pokok.[39]

Primum remedium ini merupakan kebalikan dari pada sanksi Ultimum remedium, jika mengulas kembali sanksi yang penulis bahas sebelumnya maka, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara sanksi primum dan Ultimum, sebab keduannya sangat bertolakbelaka yang Ultimum lebih mengedepankan sanksi yang lebih ringan atau menjauhi sanksi pidana, namun untuk sanksi primum remedium justru sanksi pidana dijadikan sebagai sanksi yang pertama dan utaman maupun diutamakan menggunakan sanksi pidana penjara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*....8

d. Tinjauan Tentang Pemidanaan

Dalam hukum pidana Indonesia sangat banyak sekali pertauran perundang-undangan yang mengatur tingkah laku atau perbuatan yang berujung merugikan masyarakat, pengaturan ini menjadi dasar yang bisa menjerat seseorang ke proses pemidanaan. Pemindanaa erat kaitannya dengan pertanggungjawaban seseorang apabila telah melanggar suatu aturan, perlu dipertanyakan apabila ada peristiwa hukum, apakah peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, karena dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan asas *Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.*[40]

Pertanggungjawaban pidana bisa dilaksanakan apabila perbuatan seseorang itu merupakan kesalah atau melanggar suatu aturan, hal ini merupakan yang paling mendasar untuk mengetahui apakah perbuatan orang tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang melanggar pertauran perundang-undangan hukum pidana. Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum pidana Indonesia dikenal dengan asa tidak dipidana jika tidak ada kesalah, senada dengan asas tersebut di mana dalam Hukum pidana Indonesia juga terdapat Asas Legalitas yang menjadi dasar utama perbuatan seseorang, dalam asas ini menjelaskan tentang suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana apabila melanggar ketentuan pidana atau sebelum perbuatan tersebut dilakukan sudah ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, 165

ketentuan yang menyatakan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.[41]

Kitab Undang undang Hukum Pidana secara tegas menjelaskan tentang asas asas di atas, salah satunya termaktub dalam pasal 1 ayat (1) yang menegaskan; "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".[42] Asas Legalitas yang termaktub dalam KUHP tersebut menjadi dasar utama apakah perbuatan subyek hukum merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak. Oleh karenanya seseorang sebelum mempertanggungjawabkan perbuatannya harus diperhatikan terlebih dahulu perbuatannya apakah masuk dalam kategori hukum pidana atau justru perbuatan subyek hukum tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum perdata.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum pada dasarnya memiliki konsekuensi tersendiri, konsekuensi ini yang biasa dikenal dengan sanksi pidana setelah subyek tersebut melakukan suatu tindakan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa sanksi yang telah penulis uraikan diatas, namun secara ekplisi sanksi pidana terdapat dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan juga pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*... 31

[42] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 1 ayat (1).

pengumuman putusan majelis hakim.[43] Sanksi-sanksi tersebut bukan hanya sebagai konsekuensi dari perbuatan seseorang, namun sanksi tersebut memiliki tujuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi yang melakukan tindak pidana,korban tindak pidana bahkan seluruh masyarakat, adapun tujuan dari sanksi pidana di atas ialah sebagai berikut;

1) **Teori pembalasan.**

 Teori pembalasan ialah sanksi pidana sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau pelanggar ketentuan. Teori ini tidak memperhatikan tentang tujuan dari pemidanaan, artinya pelanggar sudah sepatutnya dikenakan sanksi berupa pembalasan atas apa yang dia lakukan. Vos, berpendapat bahwa ada dua bentuk pembalasan diantaranya; Pertama Teori retribution Subyektif ialah merupakan balasan dari tindak pidana yang pelaku perbuat. Kedua Teori retributif Objektif adalah balasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku.

2) **Teori Relatif.**

 Teori relatif adalah teori yang memiliki tujuan dengan menekankan kerugian bagi korban tindak pidana. Tujuan pemidaan bukan sebatas sanksi pembalasan namun dalam teori ini ada beberapa tujuan pemidanaan sebagaimana didik endro menyebutkan ada lima tujuan pemidanaan dalam teori ini; Mengedepankan ketertiban

[43] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

umum. Rehabilitasi korban atau masyarakat dampak dari tindak pidana. Memperbaiki pelaku tindak pidana. Membinasakan penjahat. Mencegah kejahatan.[44]

3) Teori Gabungan

Kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif, artinya gabungan dari kedua teori di atas menjadi keutamaan pembahasan dalam teori ini. Menurut Pompe dan beberapa ahli hukum lainya, berpendapat bahwa; Pidana memiliki tujuan untuk memberikan keadaan aman bagi masyarakat atas tindak pidana atau perilaku jahat seseorang.[45] Kemudian pembalasan tidak hanya sebagai balasan atas perilaku jahat seseorang, namun pembalasan ini memiliki tujuan memperbaiki perilaku seseorang yang sebelumnya jahat menjadi baik.

4) Teori Keseimbangan.

Teori ini dikemukakan oleh didik, yang menjadi pengantar teori ini bahwa pada dasarnya dari sekian banyak teori pemidanaan tidak ada yang membahas tentang hak korban, semua teori lebih condong kepada pelaku tindak pidana, sehingga korban tidak bisa mendapatkan hak-haknya.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*, 93
[45] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*, 94
[46] Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*, 95

2. Pendistribusian bahan bakar minyak (bbm)

a. Landasan Konstitusional Penguasaan Negara atas Bahan Bakar Minyak

Pengaturan serta pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pada hakikatnya berakar pada prinsip dasar penguasaan negara atas kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa BBM merupakan salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya wajib berada di bawah kekuasaan negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan oleh negara ini tidak hanya mencakup hak untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*), melainkan juga membebankan kewajiban hukum kepada pemerintah untuk mengawasi serta menjamin ketersediaan energi yang adil, berkelanjutan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI.[47]

b. Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang

Dalam mewujudkan amanat UUD 1945 secara operasional, pemerintah menerbitkan regulasi sektoral utama berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam

[47] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),142–145.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tata hukum kegiatan usaha migas, tata kelola pendistribusian dikategorikan sebagai Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup tahapan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, serta Niaga. Lebih lanjut, undang-undang ini mengamanatkan secara eksplisit bahwa kegiatan niaga dan pendistribusian BBM sebagai komoditas vital nasional harus diselenggarakan melalui sistem persaingan usaha yang sehat dan transparan, sekaligus memberikan batasan yuridis yang tegas antara kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu agar tidak terjadi praktik penyelewengan yang merugikan kepentingan publik.[48]

c. Kebijakan Pendistribusian BBM Berdasarkan Regulasi Pemerintah

Pelaksanaan teknis pendistribusian BBM di tingkat tapak diatur secara mendalam melalui instrumen kebijakan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan ketentuan ini, pendistribusian BBM diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu Jenis BBM Tertentu (JBT) yang mendapatkan subsidi APBN, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mencakup penugasan distribusi wilayah, serta Jenis BBM Umum (JBU) yang diperdagangkan secara murni non-subsidi. Pemisahan skema pendistribusian ini ditujukan agar penetapan harga, kuota alokasi, serta penetapan sasaran konsumen penerima manfaat dapat terukur dengan jelas dan terhindar dari potensi

[48] Saldi Isra dan Bagir Manan, *Hukum Sumber Daya Alam dan Tata Kelola Minyak Bumi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2018), 89–92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

disparitas harga yang berisiko memicu kecurangan di tingkat penyalur.[49]

d. Peran Kementerian ESDM dan Badan Pengatur dalam Pengawasan Rantai Pasok BBM

Pementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memegang kewenangan teknis dalam menetapkan tata cara pengawasan serta regulasi tata niaga BBM bersubsidi. Melalui Peraturan Menteri ESDM dan Keputusan Kepala BPH Migas, pemerintah menerapkan sistem verifikasi kuota, kewajiban penggunaan dokumen otentik atau sistem digitalisasi (*barcode*) pada stasiun pengisian bahan bakar, hingga penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna tertentu seperti petani kecil dan nelayan. Langkah-langkah teknis ini dirancang sebagai sistem kendali preventif guna memastikan bahwa rantai pasok BBM bersubsidi dari kilang pengolahan hingga titik penyalur akhir dapat dipertanggungjawabkan secara tepat sasaran.[50]

3. Tinjauan umum Penimbunan Bahan bakar Minyak Bersubsidi.

a. Definisi penimbunan

Dalam kamus bahasa Indonesia penimbunan terdapat beberapa pengertian yang sangat eksplisit, pertama penimbunan dikaitkan dengan perbuatan mengumpulkan suatu barang, kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Salim HS, *Hukum Pertambangan dan Energi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 210–213.

[50] Tri Hayati, *Persetujuan dan Perizinan dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Sektor Migas*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019), 175–178.

pengumpulan suatu harta benda yang hal ini pengumpulan harta dan benda sehingga menjadi banyak.[51] Pengertian dalam kamus di atas terdapat dua bahasa yang memiliki arti yang sama dan tujuan yang, yaitu mengumpulkan suatu barang sehingga bisa dihimpun dan jumlahnya bertambah banyak. Sehingga apabila diartikan secara luas maka mengumpulkan berarti merupakan bagian dari pada menyimpan suatu barang.

Meskipun istilah penimbunan sering dikaitkan dengan kegiatan menyimpan barang, dalam konteks hukum migas penimbunan tidak dapat disamakan dengan penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan usaha hilir yang dilakukan secara sah berdasarkan izin usaha, sedangkan penimbunan dalam penelitian ini dimaknai sebagai tindakan mengumpulkan atau menguasai BBM bersubsidi secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau tujuan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[52].

Dalam perspektif ekonomi, penimbunan dilakukan untuk memperoleh keuntungan melalui kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan barang di pasar. Selain bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, penimbunan juga dapat digunakan untuk mengendalikan ketersediaan barang sehingga pelaku memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Praktik ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

[52] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

dapat menimbulkan kelangkaan barang, mengganggu keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta merugikan masyarakat, terutama apabila dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok atau barang penting.[53]

b. Bahan Bakar Minyak (BBM).

Minyak merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari hari, apalagi bahan bakar minyak (BBM) sangat menunjang pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar transportasi menggunakan BBM sebagai bahan bakar kendaraan. Berbicara mengenai BBM, maka merupakan bagian tidak terpisahkan dari sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua bagian diantaranya ialah; sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. SDA terbarukan sebagai suatu contoh ialah air dan semacamnya yang mana SDA tersebut meskipun selalu di konsumsi oleh masyarakat tetap saja tidak akan habis, karena selalu ada atau terbarukan.

Sedangkan SDA tidak terbarukan ialah tidak terbaharui, sehingga dalam memanfaatkan SDA ini harus benar-benar seminim mungkin dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, karena pada dasarnya SDA ini tidak dapat diperbaharui, dan bisa jadi sewaktu-waktu habis. SDA tidak terbarukan ini digunakan seminal mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat keberadaannya tidak

[53] Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 76–79.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bisa diperbaharui, hal ini yang menyebabkan penggunaannya harus tepat sasaran serta digunakan atas dasar kebutuhan dan tidak dihambur-haburkan. Salah satu SDA ini ialah Bahan Bakar Minyak, BBM yang biasa digunakan sebagai pembakaran alat transportasi maupun mesin-mesin yang ada di pabrik ini tidak terbarukan, kemungkinan besar suatu saat nanti bisa saja habis dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya.[54]

1) Bahan bakar minyak non subsidi

Bahan bakar minyak memiliki dua jenis yaitu; jenis BBM yang Non Subsidi dan Bersubsidi. BBM yang Non subsidi pemasarannya disesuaikan dengan persaingan usaha yang terjadi artinya harga yang ditawarkan nantinya sesuai dengan produksinya. Bahan bakar minyak non subsidi ini dapat diartikan sebagai bahan bakar minyak yang tidak di subsidi oleh pemerintah, dalam arti lain minyak yang non subsidi tidak diberikan penurunan harga oleh pemerintah, artinya harga yang dipasarkan sesuai dengan harga global dan juga harga yang dipasarkan mengikuti harga pasar. Bahan bakar minyak non subsidi pada saat ini bisa dilihat dari harga, harga yang minyak non subsidi pasti lebih tinggi dari pada subsidi. Pada saat ini pemerintah tidak memberikan subsidi pada bahan bakar minyak jenis pertamax maka harga bahan bakar minyak jenis pertamax ini harganya lebih tinggi dari harga bahan

[54] Laporan Tim Analisa dan evaluasi hukum hak penguasaan negara Terhadap sumber daya alam (uu No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi), 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bakar minyak yang subsidi, tidak hanya itu saja, bahan bakar yang non subsidi ini di peruntukan untuk umum siapanpun boleh membeli jenis bahan bakar minyak yang non subsidi.

2) Bahan bakar minyak subsidi

Sedangkan subsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat tertentu yang mana dalam penjualannya mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, artinya harga yang ditawarkan akan lebih murah dari pada BBM yang Non Subsidi. Oleh karenanya BBM bersubsidi ialah jenis bahan bakar minyak seperti partalite dan solar yang dikhususkan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah seperti yang ditargetkan oleh pemerintahan Indonesia. Sehingga dalam mengimplementasi subsidi tersebut partamina menyarankan supaya masyarakat mendaftarkan kendaraan beserta identitasnya supaya penyaluran bahan bakar subsidi tadi bisa tepat sasaran.

c. Penimbunan BBM Dan Ketentuannya Dalam Undang-Undang.

Dalam tata hukum pidana ekonomi di Indonesia, penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanggar hukum pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan menguasai, menyimpan, atau menampung komoditas BBM—khususnya yang tergolong sebagai BBM bersubsidi maupun yang dibatasi kuotanya—melebihi batas kebutuhan wajar harian tanpa mengantongi Perizinan Berusaha yang sah dari pemerintah. Perbuatan ini secara doktrinal memenuhi unsur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena tidak hanya menabrak tata kelola niaga migas nasional, melainkan juga secara sengaja mengalihkan peruntukan komoditas subsidi demi mengejar keuntungan finansial sepihak. Dampak sistemik dari perbuatan ini sangat merugikan, sebab selain menciptakan kelangkaan energi di tingkat tapak dan memicu distorsi harga, penimbunan secara ilegal ini secara langsung merampas hak-hak ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah serta membebani anggaran APBN negara.[55]

1) Landasan Yuridis dan Sanksi Pidana atas Praktik Penimbunan BBM.

Mekanisme penindakan hukum terhadap praktik penimbunan BBM secara tegas diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam norma hukum tersebut, penimbunan yang dilakukan tanpa Perizinan Berusaha Izin Usaha Penyimpanan dijerat melalui Pasal 53 huruf c dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun serta denda paling tinggi tiga puluh miliar rupiah. Sementara itu, apabila tindakan penyimpanan atau penimbunan tersebut terbukti memanfaatkan atau mengalihkan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, maka aparat penegak hukum menerapkan konstruksi Pasal 55 yang

[55] Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Ekonomi dan Penegakan Hukumnya di Indonesia* (Jakarta: Cipta Jaya, 2016), 128–131.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal enam puluh miliar rupiah. Penjatuhan sanksi pidana berat ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi tata niaga komoditas vital dari praktik eksploitasi dan spekulasi ilegal.[56]

2) Kriteria Legalitas.

Secara teknis yuridis, pembeda utama antara kegiatan penyimpanan yang legal (legal storage) dengan penimbunan yang melanggar hukum (illegal hoarding) terletak pada aspek izin usaha, besaran volume yang disimpan, serta peruntukan niaganya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Menteri ESDM, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan BBM untuk keperluan komersial wajib memiliki Perizinan Berusaha.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam skala operasional di lapangan, kriteria penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum masyarakat atau komplotan spekulan acap kali dilakukan melalui modus pembelian berulang-ulang (lansir) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 jo. Peraturan BPH Migas, pembelian BBM bersubsidi untuk

[56] Barda Nawawi Arief, "*Tindak Pidana Khusus dan Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Migas*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 95–98.
[57] Salim HS, "*Hukum Pertambangan dan Energi di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 215–218.

konsumen tertentu dibatasi oleh kuota harian dan wajib menggunakan sistem verifikasi digital serta Surat Rekomendasi resmi. Praktik mengumpulkan BBM bersubsidi menggunakan tandon, jeriken, atau armada kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk kemudian ditampung di suatu gudang secara berulang kali merupakan bentuk nyata tindak pidana penyalahgunaan niaga dan penimbunan ilegal. Oleh karena itu, batasan pelanggaran hukum tidak hanya diukur dari kuantitas liter barang bukti yang disita, melainkan dari ada atau tidaknya niat jahat (mens rea) untuk menguasai komoditas subsidi tersebut di luar ketentuann perundang-undangan.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Tri Hayati, "*Persetujuan dan Perizinan dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Sektor Migas*", (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019), . 182–185.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan sejumlah Teknik atau pendekatan penelitian yang dimanfaatkan disebutkan berikut ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum empiris, yang esensinya adalah mengamati tindakan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial yang diamati Adalah gejala sosial yang tidak terdokumentasi secara eksplisit.[59] Pada dasarnya jenis penelitian ini ialah lebih condong pada suatu kejadian sosial utamanya perilaku masyarakat yang masih ada korelasi dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir bahwa penelitian hukum empris merupakan kajian terhadap perilaku sosial yang nyata sebagai suatu gejala dari aturan yang berlaku.[60]

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, pendekatan sosiologi ini lebih menganalisis kepada suatu perilaku sosial atau penulis berinteraksi langsung dengan masyarakat maupun Instansi untuk menemukan suatu bahan hukum yang dicari.[61] Pendekatan sosiologi menjadi salah satu pendekatan yang penulis gunakan, dalam pendekatan ini terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam berinteraksi di sosial, baik dengan wawancara kepada pihak terkait,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Pers, 2020),80

[60] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*..81

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*..87

melakukan suatu pengamatan serta mengumpulkan dokumen yang bisa dijadikan sebagai bahan primer dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi di mana peneliti melakukan pengamatan, wawancara, atau pengukuran, dan juga bisa menjadi tempat di mana mereka mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian tersebut.[62] Maka dari itu lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Bondowoso. Terdapat empat lokasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebagaimana lokasinya ialah;

1. SPBU Kota Bondowoso Kulon
2. SPBU Nangkaan
3. SPBU Tamansari
4. SPBU Tenggarang

C. Subyek Penelitian

Sumber utama data dalam studi empiris dalam bidang hukum terletak dalam ucapan dan tindakan, yang bisa diamati melalui wawancara dan observasi, atau dari tindakan individu yang menjadi subjek penelitian. Peneliti kemudian mengumpulkan data yang dibutuhkan, memilih informan atau objek penelitian, serta menentukan pendekatan pencarian dan penyaringan data untuk menemukan bukti yang relevan. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini ialah. Pihak Kepolisian Polres Bondowoso bagian penyidikan serta pihak-pihak yang menangani penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus*, (Pontianak:Tanjungpura University pers, 2019), 44.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan metode penghimpunan data guna mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Penelitian ini menerapkan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:[63]

1. Observasi

 Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek serta kondisi empiris di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas penyaluran dan pendistribusian BBM di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Bondowoso, termasuk mengamati pola pembelian yang berpotensi memicu indikasi penyalahgunaan, seperti penggunaan kendaraan modifikasi atau pengisian berulang kali. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran kontekstual mengenai fenomena di lapangan serta mencocokkan situasi empiris dengan keterangan yang diperoleh dari para informan.[64]

2. Wawancara

 Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur kepada para informan kunci (*key informants*). Pihak-pihak yang menjadi sasaran wawancara meliputi penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bondowoso yang menangani perkara tindak pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* IAIN Jember, 47

[64] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Hukum: Konstruksi Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 142–145

migas, pihak pengelola SPBU di wilayah Bondowoso, serta pihak-pihak terkait lainnya. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai proses terjadinya penimbunan, faktor-faktor penyebab, hingga mekanisme penegakan hukum dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menindak pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.[65]

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa dokumen resmi maupun dokumentasi visual. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi foto kegiatan observasi di lokasi penelitian, foto wawancara dengan informan, dokumentasi kondisi SPBU, serta dokumen dan data yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Bondowoso. Teknik dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara serta memberikan bukti empiris terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186–189.

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 314.

E. Analisis Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan penulis dari lapangan. Semua bahan yang dikumpulkan, baik dari situasi lapangan maupun sumber lainnya. Penulis kemudian menganalisis dan menelaah bahan tersebut dengan metode kualitatif deskriptif.[67] Analisis merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian ini, sebab, dalam analisis juga akan menjawab semua rumusan masalah yang telah ada, sehingga tahap analisis ini merupakan bagian yang tidak bisa dihilangkan dalam suatu penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui fenomena yang terkait dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dengan jenis solar.

F. Tahapan penelitian

Bagian ini menguraikan beberapa langkah dalam proses riset yang terkait dengan kegiatan penelitian. Fase-fase ini dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi fase sebelum penelitian, fase implementasi, dan fase penyelesaian, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti:

1. Tahap persiapan penelitian meliputi langkah-langkah berikut:
 a. Penyusunan rencana penelitian.
 b. Penentuan objek penelitian
 c. Pengajuan judul kepada dosen pengampu.
 d. Penyusunan metode penelitian.
 e. Tinjauan pustaka.
 f. Persiapan lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*..105

2. Tahapan pelaksanaan

 Pada selama proses implementasi, peneliti memiliki kesempatan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan informasi.

3. Tahap Penyelesaian

 Tahap terakhir ini merupakan langkah akhir dalam proses penelitian, di mana setelah peneliti menyelesaikan pengumpulan data, ia kemudian Mulai menyusun perbaikan Dalam skripsi tersebut, peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada selama dalam proses analisis, peneliti melakukan langkah-langkah untuk memproses data, menyajikan data, dan melakukan verifikasi data, dan pembuatan. Setelah tahap ini selesai, peneliti menyampaikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk dinilai dan direvisi jika diperlukan, demi memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang mungkin ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Polres Bondowoso

Pada saat berlakunya Pemerintahan peralihan kekuasaan pemerintah Militer Jepang, sehingga terjadi kekosongan pimpinan pada kesatuan. Perkembangan situasi selanjutnya juga memandang perlu kembalinya Djen Mochammad Soerjopranoto dari jabatan di pemerintahan sipil ke Kepolisian. Selanjutnya Komisaris Polisi Tingkat I Djen Mochammad Soerjopranoto ditunjuk sebagai Kepala kantor Kepolisian Karesidenan Besuki dari tahun 1945 - 1946 yang merupakan Pejabat Pertama.

Kemudian pada masa jabatan R. Ismoko (Komisaris Polisi Tingkat II) yang merupakan Pejabat ke Tiga. Terjadilah Agresi Militer Belanda I, pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menghancurkan pertahanan pantai pasir putih Situbondo dengan adanya agresi tersebut. Maka kantor Kepolisian Karesidenan Besuki melaksanakan perintah hijrah ke Blitar. Maka dari itu pada masa jabatan R. Ismoko kantor Kepolisian Karesidenan Besuki disebut juga Kantor Kepolisian Karesidenan di Blitar.

Pada Tahun 1949 - 1950 dijabat oleh R. Soeryoadi dengan pangkat Aspiran Komisaris yang merupakan Pejabat ke Empat dengan nama kantor kembali semula yaitu Kantor Kepolisian Karesidenan. Pada tahun 1950 - 1953 dijabat oleh R. Soehoed dengan pangkat Komisaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Polisi Tingkat I, yang merupakan Pejabat ke Lima dengan sebutan kantor Kepolisian Karesidenan. Pada tahun 1953 - 1954 kantor Kepolisian Karesidenan dijabat oleh R. Soehodo dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan Pejabat ke Enam.

Pada tahun 1959 - 1961 dijabat oleh Koesdaryo dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan Pejabat ke Sembilan dengan sebutan Kantor KAPIN. Tahun 1961 - 1964 dijabat oleh Achmad dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan Pejabat ke Sepuluh dengan sebutan Kantor KAPKAR. Pada tahun 1964 - 1967 Kapkar berubah sebutan menjadi KKKDA (Kantor Kepolisian Karesidenan Daerah) dan dijabat oleh Ruslan Danusubiyantoro dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan Pejabat ke Sebelas.

Pada tahun 1967 - 1970 KKKDA berubah sebutan menjadi KOMDIN dan dijabat oleh Kasirin Wongsoseputro dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan Pejabat ke Dua Belas. Pada tahun 1970 - 1974 KOMDIN dijabat oleh Drs. Slamet Sidhik Permana berpangkat Kolonel Polisi yang merupakan Pejabat ke Tiga Belas. Pada tahun 1974 - 1979 kantor KOMDIN berubah sebutan menjadi KOMTARRES dan dijabat oleh Drs. Jecky Mardono dengan pangkat Kolonel Polisi yang merupakan pejabat ke Empat Belas.

Pada tahun 1983 - 1986 kantor KOMTARRES berubah sebutan menjadi KOWIL 103 (Komando Wilayah 103) dan dijabat oleh Drs.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suyono Purdatono dengan pangkat Kolonel Polisi yang merupakan pejabat ke Enam Belas.Pada tahun 1986 - 1987 Kantor KOWIL 103 berubah sebutan menjadi POLWIL BESUKI (Kepolisian Wilayah Besuki) dan dijabat oleh Suherman dengan pangkat Kolonel Polisi yang merupakan pejabat ke Tujuh Belas. Pada tahun 2000 Polwil Besuki dijabat oleh Drs. Yusuf Supriyadi dengan pangkat Senior Super Intendent yang merupakan Pejabat ke Dua Puluh Enam. Pada tahun 2000 - 2003 Polwil Besuki dijabat oleh Drs. Untung S. Radjab, SH dengan pangkat Komisaris Besar Polisi yang merupakan Pejabat ke Dua Puluh Tujuh.

Pejabat ke dua puluh delapan yaitu Drs. Winarso dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dengan jabatan Kapolwil Besuki mulai tahun 2003 - 2005 dan selanjutnya jabatan tersebut diserah terimakan kepada Komisaris Besar Polisi Drs. Surmana Yudhi Yulistia sebagai Pejabat ke Dua Puluh Sembilan. Pejabat ke Tiga Puluh yaitu Drs. Suryandri Syaiful dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dengan jabatan Kapolwil Besuki mulai tahun 2007 - 2008 dan selanjutnya jabatan tersebut diserah terimakan kepada Komisaris Besar Polisi Drs. Sad Harunantyo sebagai Pejabat ke Tiga Puluh Satu.

Pejabat ke Tiga Puluh Dua yaitu Drs. M. Imam Djauhari, S.H., M.H. Dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dengan jabatan Kapolwil Besuki mulai Desember 2008 sampai dengan Juni 2010 dimana Polwil Besuki dilikuidasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pejabat Kapolres Bondowoso setelah adanya Likuidasi Polwil Besuki adalah Drs. DADANG WISNU WARDANA dengan pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI menjabat mulai tanggal 05 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2010 selanjutnya di jabat oleh BONNY DJIANTO, S.IK dengan pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI mulai tanggal 21 September 2010 sampai dengan sekarang.[68]

Masa Jabatan Polres Bondowoso

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Djen Mochammad Soerjopranoto	1945 - 1946	Kepala kepolisian pertama di keresidenan besuki yang berpangkat komisaris polisi Tingkat I
2	R. Ismoko	1947	Kepala kepolisian ketiga berpanhkat koomisaris Tingkat II
3	R. Soeryoadi	1949-1950	Kepala kepolisian ke empat yang berpangkat koomisaris Tingkat I
4	R. Soehoed	1950-1953	Kepala kepolisian ke lima yang berpangkat koomisaris Tingkat I
5	R. Soehodo	1953-1954	Kepala kepolisian ke enam yang berpangkat ajun koomisaris Besar Polisi
6	Koesdaryo	1959-1961	Kepala kepolisian ke sembilan yang berpangkat koomisaris besar Polisi
7	Achmad	1961-1964	Kepala kepolisian ke sepuluh yang berpangkat koomisaris besar Polisi
8	Ruslan Danusubiyanto	1964-1967	Kepala kepolisian ke sebelas yang berpangkat koomisaris besar Polisi
9	Kasirin	1967-1970	Kepala kepolisian ke duabelas

[68] https://tribratanews.resbondowoso.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/ di akses pada 13 agustus 2025

	Wongsoseputro		yang berpangkat koomisaris besar Polisi
10	Drs. Slamet Sidhik Permana	1970-1974	Kepala kepolisian ke tiga belas yang berpangkat kolonel Polisi
11	Drs. Jecky Mardono	1974-1979	Kepala kepolisian ke empat belas yang berpangkat kolonel Polisi
12	Drs. Suyono Purdatono	1983-198	Kepala kepolisian ke enam belas yang berpangkat kolonel Polisi
13	Sueherman	1986-1987	Kepala kepolisian ke tujuh belas yang berpangkat kolonel Polisi
14	Drs. Yusuf Supriyadi	2000	Kepala kepolisian ke dua puluh enam berpangkat senior super intendent
15	Drs. Untung S.Radjab	2000-2003	Kepala kepolisian ke dua puluh berpangkat senior super intendent
16	Drs. Winarso	2003-2005	Sebagai kapolwil Besuki berpangkat Komisaris besar polisi
17	Drs. Suryandri Syaiful	2007-2008	Sebagai kapolwil Besuki berpangkat Komisaris besar polisi
18	Imam Jauhari	2008-2010	Sebagai kapolwil Besuki berpangkat Komisaris besar polisi
19	Drs. Dadang Wisnu Wardana	2009	Sebagai kapolwil Besuki berpangkat Komisaris besar polisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Visi dan Misi Polres Bondowoso

Polres bondowoso dalam naungan Polisi Republik Indonesia juga memiliki visi misi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengamankan dan melindungi serta menertibkan warga bondowoso, sebagaimana tertuang dalam beberapa papan nama yang ada di Polres bondowoso dan juga beberapa media masa seperti website resmi Polres Bondowoso yang mana visi misinya sebagai berikut;

Visi

Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Polres bondowoso ada beberapa Langkah atau pelayanan yang menjadi akar terhujudnya visi yang di cita-citakan oleh Polres Bondowoso, sebagaimana Langkah yang di ambil ialah sebagai berikut;

a. Melindungi.

Tujuan yang paling utama poles Bondowoso ialah melindungi segenap lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Di dalam melindungi, banyak hal yang memerlukan perlindungan, tetapi Polri/Polres Bondowoso bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Melayani.

Misi Kedua Polres Bondowoso yaitu melayani kepentingan Masyarakat di seluruh Indonesia dan memberikan pelayanan kepolisian kepada Masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

c. Mengayomi

Mengayomi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada Masyarakat, agar Masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalua ada kemauan Masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang dilakukan oleh seorang polisi dan Masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi Masyarakat.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Dalam hal penyajian dan data dan analisis data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, di sinilah letak pentingnya pembahasan yang paling komprehensif, karena dalam bab ini penulis mendeskripsikan atau menyajikan data baik data yang di dapatkan melalui Wawancara maupun data yang di temukan saat Observasi. Oleh karena itu sebagaimana data yang valit yang sudah penulis kumpulkan sebagai berikut;

1. Proses Penyalahgunaan dan Penimbunan BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi langsung di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta studi dokumentasi terhadap laporan kepolisian, berkas perkara (dossier), dan data penindakan di Polres Bondowoso, terungkap bahwa penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite di Kabupaten Bondowoso secara dominan dilakukan menggunakan moda transportasi sepeda motor. Penggunaan kendaraan roda dua dipilih oleh para pelaku karena dinilai lebih fleksibel, efisien, dan

tidak menimbulkan kecurigaan publik dibandingkan menggunakan kendaraan roda empat.[69]

Dalam hal ini penulis sudah mewawancarai masyarakat yang merasakan dampak penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, salahsatunya di SPBU Jalan Mastrip No. 38 Bondowoso. Bapak dani menyebutkan bahwa;

> "motor motor modifikasi ini sangat mengganggu mas, Dimana orang orang dengan motor yang di modifikasi itu bolak balik mengisi BBM juga mengakibatkan sebagai Masyarakat yang ingin mengisi bbm saat burur buru bekerja harus antri lebih Panjang lagi dan terkadang banyak dari mereka membeli bbm melebihi kapasitas ."[70]

Dani selaku Masyarakat menjelaskan bahwa kegiatan .pemeblian BBM oleh oknum dengan motor modifikasi tersebut sangat menggagu bagi Masyarakat yang ingin mengisi BBM di SPBU karna dapat menyebabkan lamanya pelayanan di SPBU dan juga antrian yang lebih Panjang.

Proses kejahatan ini berlangsung secara terencana melalui empat tahapan utama. Pertama, persiapan dan modifikasi sarana, di mana pelaku merombak tangki bawaan sepeda motor sport (seperti Suzuki Thunder) agar memiliki kapasitas ekstra hingga 20–25 liter, serta menyiapkannya dengan jeriken tambahan. Dokumen penyidikan menunjukkan pelaku juga memanipulasi sistem digitalisasi QR Code BPH Migas menggunakan puluhan NIK warga lain atau menyalahgunakan Surat Rekomendasi petani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Hasil observasi lapangan dan penelaahan Berkas Perkara Pidana Migas Polres Bondowoso 16 september 2025

[70] Dani , di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 september 2025

untuk mengelabuhi pembatasan kuota harian. Kedua, pengumpulan melalui metode lansir, yaitu pelaku mengantre di SPBU untuk mengisi BBM hingga penuh, lalu membawa motor ke lokasi transit dekat SPBU untuk menyedot BBM keluar dari tangki ke dalam jeriken. Aktivitas ini dilakukan berulang kali dalam sehari dengan cara menukarkan barcode verifikasi atau berpindah SPBU.[71]

Ketiga, penampungan dan penyimpanan, di mana BBM dalam puluhan jeriken tersebut diangkut dan dituangkan ke dalam drum atau tandon (IBC tank) di gudang penimbunan tersembunyi, seperti pekarangan belakang rumah atau gudang pertanian non-aktif tanpa dilengkapi izin usaha penyimpanan resmi. Keempat, komersialisasi ilegal, yakni menjual kembali BBM hasil timbunan tersebut ke eceran Pertamini, armada angkutan swasta, atau proyek konstruksi lokal dengan harga jauh di atas harga subsidi resmi guna meraup keuntungan finansial secara tidak sah.[72]

Untuk mengetahui dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat akibat adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di SPBU yang berada di Jalan Mastrip No. 38 Bondowoso. Dalam wawancara tersebut, Bapak Dani menyampaikan pengalamannya mengenai keberadaan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dan digunakan untuk membeli BBM dalam jumlah yang lebih banyak. Ia menyatakan:;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Hasil observasi lapangan dan penelaahan Berkas Perkara Pidana Migas Polres Bondowoso 16 september 2025

[72] Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Khusus dan Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Migas*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 101.

> “Kalau saya melihatnya, motor-motor yang sudah dimodifikasi itu memang cukup mengganggu, Mas. Mereka biasanya datang berkali-kali untuk mengisi BBM, sehingga antrean menjadi semakin panjang. Masyarakat yang hanya ingin mengisi BBM untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya harus menunggu lebih lama. Kadang juga ada yang mengisi dalam jumlah banyak, jadi menurut saya hal seperti itu cukup mengganggu .”[73]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kendaraan bermotor modifikasi yang digunakan untuk melakukan pembelian BBM secara berulang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat umum. Menurut Bapak Dani, aktivitas tersebut tidak hanya memperpanjang waktu antrean, tetapi juga dapat menghambat masyarakat lain yang hendak memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat praktik pembelian BBM dalam jumlah besar dan berulang di SPBU.

Secara yuridis, tindakan lansir dan penimbunan BBM bersubsidi berbasis sepeda motor ini terbukti memenuhi unsur niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus). Perbuatan pelaku melanggar ketentuan Pasal 53 huruf c dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Meskipun menggunakan armada roda dua, esensi perbuatan ini tetap merupakan tindak pidana penyalahgunaan niaga energi yang merugikan keuangan negara, memicu kelangkaan BBM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Adhista Prabudi, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 september 2025

di masyarakat, serta merusak sistem distribusi energi bersubsidi yang berkeadilan.[74]

2. Penyebab terjadinya penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres Kabupaten Bondowoso.

Penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar minyak di Kabupaten Bondowoso sangat beragam tergantung situasi dan kondisi serta wilayah SPBU yang dijadikan sebagai objek penimbunan. Dalam hal ini penulis sudah mengambil dua sampel SPBU yang di jadikan tolak ukur terjadinya penyebab penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, salahsatunya di SPBU Jalan Mastrip No. 38 Bondowoso. Penulis mewawancarai pengawas SPBU tersebut untuk mendapatkan data yang valid. Adhista Prabudi menyebutkan bahwa;

> "penyebab terjadinya penimbunan BBM di wilayah SPBU Mastrip ini sangat beragam mas, kalau di Tahun 2022 memang ada kelangkaan BBM khususnya BBM yang bersubsidi, nah kelangkaan itu berpotensi untuk masyarakat menimbun BBM bersubsidi, karena selain di gunakan pribadi banyak masyarakat yang menjual lagi BBM tersebut."[75]

Adhista Prabudi selaku pengawas SPBU Mastrip Bondowoso menjelaskan bahwa penimbunan BBM bersubsidi di sebabkan oleh berbagai factor, salah satu faktornya ialah kelangkaan BBM di tahun 2022, kemudian Adhista menjelaskan penimbunan juga terjadi karena kebutuhan penggunaan bahan bakar yang banyak sehingga di saat kondisi BBM langka secara tidak langsung masyarakat berlomba-lomba

[74] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53 huruf (c) dan pasal 55.

[75] Adhista Prabudi, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 september 2025

menimbun BBM di gunakanuntuk kepentinngan pribadi maupun dijual kembali. Kemudian penulis juga bertanya apakah ada factor lain yang menyebabkan penimbunan BBM bersubsidi di wilayah SPBU Mastrip ini?

> "setau saya tidak ada mas, mungkin hanya ini ya, orang beli bensin di pom ini menggunakan motor standart, lalu biasanya ini di jual kembali di desanya. Nah ini mas, biasanya untuk masyarakat didesa yang jauh dari SPBU dan juga tidak memungkinkan jika jauh jauh ke SPBU hanya untuk beli bensin 1liter saja, karena bensin nya pasti habis di jalan ke SPBU dan jalan pulang." [76]

Dari hasil Wawancara antara penulis dan pengawas SPBU Mastrip Adhista Prabudi bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penimbunan BBM bersubsidi di wilayah SPBU Mastrip, fktor tersebut biasanya terjadi adanya kelangkaan serta kebutuhan masyarakat desa yang jauh dari jangkauan SPBU Mastrip.

Kemudian penulis juga mempertanyakan Langkah-langkah atau solusi di saat SPBU Mastrip kehabisan BBM atau kelangkaan BBM ?

> "begini mas, sejak Tahun 2022 kami SPBU Mastrip sudah bayak memberikan Langkah-langkah pencegahan terjadinya penimbunan BBM bersubsidi di wilayah SPBU Mastrip, seingat saya sudah banyak mulai dari pemberitahuan atau himbauan di spanduk atau baliho tentang larangan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi lengkap dengan sanksi apabila ada yang masih melanggar hingga pembatasan pembelian di SPBU mastrip. Pembatasan tersebut 1 sepeda motor dibatasi maksimal pembelian sebesar 100 ribu per pembeli/sepeda motor semua jenis."[77]

Pada Tahun 2022 penimbunan BBM utamanya BBM bersubsidi memang terjadi di Bondowo, namun dalam penimbunan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang ingin menjual dengan harga yang tinggi namun masyarakat juga terkadang ada yang nyetok sendiri untuk kebutuhannya

[76] Adhista Prabudi, diwawancarai oleh penulis, SPBU Bondowoso, 17 september 2025
[77] Adhista Prabudi, diwawancarai oleh penulis, SPBU Bondowoso, 17 september 2025

sendiri. Penimbunan yang tujuannya untuk menjual kembali juga tidak sedikit hal ini yang menjadi penyebab terkjadinya kelangkaan bahan bakar minya. Banyaknya factor penyebab terjadinya penimbunan minyak ini mengharuskan penegak hukum selektif dalam mengambil tindakan-tindakan penjegahan dan tindakan penertiban.

SPBU di beberapa wilayah utamanya di wilayah kota Bondowoso sudah menerapkan beberapa pencegahan sebagai mana hasil Wawancara penulis bahwa untuk menghidari atau meminimalisir penimbunan sudah di berlakukan himbauan dalam bentuk suara dan bahkan tertulis berupa spanduk sehingga menjadi perhatian kepada masyarakat agar tidak menimbun BBM, Langkah yang di ambil olah SPBU tidak hanya sebatas himbauan saja, namun SPBU juga sudah memberikan batasan suapaya bisa meminimalisir penimbunan BBM utamanya BBM bersubsidi.

3. Pertanggungjwaban Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Penimbunan BBM Di Wilayah Polres Bondowoso?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Polres bondowoso unit reskrim merupakan tempat di mana penulis menemukan data-data dalam penelitian ini. Beberapa data yang telah penulis dapatkan dari unit reskrim polres bondowoso seperti data wawancara dan dokumentasi sehingga ini yang manjada dasar argumentasi penulis untuk menyelesaikan penulisanya. Data yang penulis dapatkan dari unit reskrim polres bondowoso berupa wawancara yang mana penulis banyak mempertanyakan terkait kasus penimbunan bahan bakan minyak

bersubsidi di tahun 2022, salah satu pertanyaan penulis ialah penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar minyak betsubsidi di tahun 2022, lalu kemudian YOFAN DHEO ARI PRADANA PANGKAT BRIPTU selalu penyidik unit reskrim polres bondowoso menjelaskan; *"Penyebab utamanya kelangkaan mas, lalu kemudian selain itu adanya kenaikan harga BBM dua hal itu yang menyebabkan penimbunan BBM di tahun 2022, karena tidak sedikit masyarakat menjual lagi untuk mencari keutungan dari penjualan ulang BBM tersebut."*[78]

Penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar minyak yang bersubsidi seperti yang di jelaskan oleh penyidik polres Bondowoso ada 3 (tiga);

1. Adanya kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
3. Banyaknya orang yang mengambil keutungan ulang atau menjual ulang bahan bakar minyak.

Selain penyebab yang telah di sampaikan oleh staf dan pengawas SPBU di bondowoso penulis juga bertanya hal yang sama kepada tim Reskrim Polres bondowoso untuk memperkuat dan juga mengetaui secara detail tentang penyebab penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso.

Pada kesempatan yang lain penulis jugu mewawancarai penyidik Polres Bondowoso tentang dampak yang terjadi akibat penyalahgunaan

[78] Penyidik Yofan Dheo Ari Pranada, di wawancarai oleh penulis pada tanggal 08 September 2025 di Polres Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BBM atau penimbunan BBM di Tahun 2022, penyidik Polres Bondowoso menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi ketika adanya suaatu penimbunan BBM sebagai berikut;

> "Kalau dari segi dampak mas, penimbunan BBM Bersubsidi ini sangat banyak baik dari segi ekonomi,lingkungan. Masyarakat sekitar sangat ikut merasakan dampak adanya penimbunan ini. Misal pengendara yang ingin membeli langsung ke SPBU ternyata sampek SPBU stok habis bahkan rela antri dan nunggu stok sampai ada. Juga dari lingkungan dampaknya bisa saja kebakaran jika penyimpanannya asal asalan sehingga yang rugi bukan hanya penimbun tapi juga warga sekitar yang terkena kebakaran. Kalau dari segi ekonomi pastinya ini sangat luas mas, jika dijual dengan harga yang tinggi oleh penimbun maka masyarakat membeli dengan harga yang jauh dari pasaran harga BBM, sehingga bahan lainya yang menggunakan transportasi juga ikut di naikan, ini akan terjadi kerugian ekonomi secara masif terutama bagi masyarakat dan negara."[79]

Penimbunan di Tahun 2022 banyaknya penyebab antara kelangkaan sehingga banyak masyarakat yang kuatir habisnya BBM di SPBU, lalu kemudian adanya penimbunan yang bisa menyebabkan kurangnya BBM di Bondowoso sehingga di nilai sebagai BBM langka, lalu kemudiannya penimbunan juga menyebabkan beberapa kondisi seperti kuatirnya kebakaran karena penyimpanan BBM tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Penimbunan dengan berbagai kondisi entah itu BBM mengalami kenaikan dan juga kelangkaan penimbunan BBM Bersubsidi sangat tidak di perbolehkan dan juga hal itu merupakan tidakan pelanggaran atau pidana sehingga bermaksud untuk menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi sangat di larang oleh pertauran. Penyidik polres bondowoso

[79] Penyidik Yofan Dheo Ari Pranada, di wawancarai oleh penulis pada tanggal 08 September 2025 di Polres Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

juga menuturkan tentang pelanggaran penimbunan bahwa juga ada sanksi yang akan di dapatkan oleh pelaku. Seperti penimbunan pada Tahun 2022 penyidik Polres bondowoso menuturkan melalui Wawancara dengan penulis tentang saksi serta Penyelesaian hukum bagi pelaku, sabagaimana penyidik Polres bondowoso mengatakan:

> *"Penyelesaian hukum bagi tersangka atau pelaku penimbunan bahan bakar minyak di Tahun 2022 itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan undang-undang Hak cipta kerja dengan denda 50jtaan, pasal 55 Junto pasal 53 Huruf D Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang pengesahan Perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Penggunaan Pasal dan Undang-undang sudah kami sesuaikan sehingga sudah semaximal mungkin melakukan Penegakan hukum dan penindakan bagi tersangka penimbunan BBM".* [80]

Pertanggung jawaban pidana bagi penimbun BBM bersubsidi. UU No.22 Tahun 2001 tersebut diatur secara tegas tentang hulu dan hilir Minyak dan gas bumi utamanya BBM, hal ini harus ditaati oleh pengelola hingga ke penyimpanan BBM yang harus memilik izin menyimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun sudah diatur sedemikian komprehensif namun tidak jarang banyak yang menyalahi aturan tersebut, terdapat beberapa larangan dalam UU di atas dalam pengelolaan hingga pendistribusian BBM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Penyidik Yofan Dheo Ari Pranada, di wawancarai oleh penulis pada tanggal 08 September 2025 di Polres Bondowoso

C. Pembahasan Temuan

Dalam tahap ini penulis akan mendeskripsikan Mengenai penemuan yang didapat dari penelitian dari awal atau khususnya menjabarkan ulang hasil analisa yang terdapat dalam sub bab sebelumnya.

1. Proses Penyalahgunaan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Bondowoso

Proses penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah kejahatan ekonomi terstruktur yang dilakukan melalui berbagai tahapan operasional. Berdasarkan hasil observasi lapangan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta penelaahan berkas perkara (dossier) di Satreskrim Polres Bondowoso, alur terjadinya tindak pidana ini bermula dari tahap persiapan dan modifikasi sarana pengangkut. Para pelaku secara dominan memanfaatkan kendaraan roda dua bertangki besar (seperti Suzuki Thunder) yang kapasitas tangkinya telah dirombak melebihi standar pabrikan agar mampu menampung 20 hingga 25 liter BBM dalam sekali pengisian. Selain merombak sarana fisik, pelaku juga melakukan kecurangan sistemik dengan memanipulasi sistem digitalisasi QR Code (barcode) BPH Migas/MyPertamina menggunakan puluhan NIK milik warga lain tanpa izin atau menyalahgunakan Surat Rekomendasi peruntukan sektor pertanian.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[81] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 55

Tahap selanjutnya dari rantai kejahatan ini adalah pengumpulan barang bukti secara bertahap melalui metode lansir. Pelaku mendatangi sejumlah SPBU sasaran di wilayah Bondowoso—seperti SPBU Mastrip, SPBU Nangkaan, SPBU Tamansari, dan SPBU Tenggarang—untuk mengantre dan mengisi BBM bersubsidi hingga kapasitas tangki modifikasinya penuh.[82] Setelah pengisian selesai, kendaraan tersebut tidak langsung dikendarai menuju tujuan akhir, melainkan dibawa ke lokasi transit terselubung di sekitar SPBU guna memindahkan (tap) BBM dari dalam tangki motor ke dalam jeriken-jeriken plastik. Praktik lansir ini diselenggarakan secara berulang kali dalam sehari dengan strategi memindahkan kendaraan, berganti identitas barcode verifikasi, atau berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya guna mengecoh pengawasan petugas dan melampaui batasan kuota harian yang ditetapkan.[83]

Setelah BBM bersubsidi berhasil dihimpun dalam jumlah puluhan jeriken, proses beralih pada tahap penampungan dan penyimpanan ilegal (hoarding). Seluruh jeriken hasil pengumpulan diangkut menuju lokasi penimbunan utama (safe house) yang jauh dari jangkauan pemantauan masyarakat umum dan aparat penegak hukum. BBM tersebut kemudian dituangkan dan dikumpulkan ke dalam wadah berkapasitas besar, seperti drum besi atau tandon air (Intermediate Bulk Container/IBC tank), yang ditempatkan di pekarangan belakang rumah atau gudang sektor pertanian yang non-aktif. Kegiatan penyimpanan komoditas vital nasional dalam

[82] Berkas Perkara (*Dossier*) Penyidik Satreskrim Polres Bondowoso mengenai Tindak Pidana Penyalagunaan dan Penimbunan BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Bondowoso.

[83] Faisal Nursariani Situmorang, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka, 2017), 82.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

skala besar ini diselenggarakan secara melawan hukum tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha Izin Usaha Penyimpanan yang sah dari Kementerian ESDM maupun pemerintah daerah.[84]

Rantai operasional ini ditutup dengan tahap komersialisasi dan distribusi ilegal demi meraup keuntungan finansial sepihak. BBM bersubsidi yang telah ditimbun selanjutnya didistribusikan dan dijual kembali ke pengecer eceran (seperti Pertamini), armada angkutan swasta, hingga proyek konstruksi atau industri lokal dengan patokan harga jauh di atas harga subsidi resmi pemerintah.[85] Secara kriminologis, alur proses penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi ini terbukti memenuhi unsur niat jahat (mens rea) serta perbuatan nyata yang melawan hukum (actus reus). Perbuatan pelaku secara tegas melanggar Pasal 53 huruf c juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang tidak hanya merugikan keuangan negara melainkan juga memicu kelangkaan energi serta mencederai keadilan distribusi bagi masyarakat berhak di Kabupaten Bondowoso[86]

2. Penyebab terjadinya penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres Kabupaten Bondowoso?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] M. Supancana, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)*, (Jakarta: BPHN, 2018), 40.

[85] Lusiana Primasari dan Hartiwiningsih, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Banten: Universitas Terbuka, 2017), 112.

[86] Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar minyak di Kabupaten Bondowoso, mengenai penyimpanan, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat definisi tentang penyimpanan, tertuang dalam pasal 1 angka 13 ialah "Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi".[87] Penimbunan tetaplah penimbunan, namun ada hal lain yang menjadi perhatiaan penulis dari segi penimbunan ini menjadi kelangkaan BBM. Pada Tahun 2022 memang ada kelangkaan BBM yang di sebabkan berbagai hal, seperti yang terjadi di sebagian SPBU salah satunya SPBU Jalan Mastrip No. 38 Bondowoso, pengawas SPBU sendiri menyampaikan ada sebagian masyarakata menimbun hanya untuk digunakan sendiri ada sebagian pula di jual kembali, namun dalam kontek di jual kembali ini tidak mengetahui kesaran harga BBM yang di jual kembali tersebut.

Penyebab penimbunan yang terjadi di Bondowoso sangatlah beragam tidak semua yang dilakukan di kategorikan sebagai tindak pidana, namun juga ada yang memang di tangkap karena menimbun dengan jumlah besar dan juga di jual dengan harga yang sangat mahal. Pengawas SPBU juga menyampaikan bahwa penimbunan kadang dilakukan karena ingin di jual kembali di daerah terpencil, yang mana masyarakatnya tidak memungkinkan untuk membeli BBM secara langsung ke SPBU karena rata-rata SPBU hanya ada di dekat kota sedangkan banyak masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 angka (13).

yang membutuhkan BBM bahkan di pelosok yang itu sangat jauh apabila membeli BBM ke SPBU.

Bahwa penyebab terjadinya penimbunan BBM di Bondowo di Tahun 2022 sangat beragam,terlepas dari realita yang banyak mengangap hal tersebut diwajarkan, karena jauh dari SPBU dan semacamnya, hal ini tetaplah tindakan yang merugikan orang banyak dan juga merupakan tindakan pidana sebagaimana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Pertanggung jawaban Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Penimbunan BBM Di Wilayah Polres Bondowoso.

Dasar hukum tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, pengaturan mengenai definisi serta tindakan-tindakan yang dilarang dalam pendistribusian serta penyimpanan BBM diatur dalam ketentuan ini secara komprehensif. UU No.22 Tahun ini sangat penting dan merupakan bagian melindungi kepentingan masyarakat dalam hal minyak dan gas bumi, dalam pembukaan ditegaskan bawah BBM merupakan jenis SDA yang tidak terbarukan sehingga perlunya penyebaran atau penggunaan yang tepat sasaran karena BBM mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penyalahguanaan atau penimbunan BBM besubsidi di Bondowoso sangat beragam, mulai dari penimbunan kecil yang digunakan sendiri hingga penimbunan skala besar yang di jual kembali, namun Kedua hampir mirip menyebabkan kelangkaan dan juga BBM bersubsidi yan seharusnya tepat sasaran kepada warga yang di target pemerintah malah bisa tidak tepat. Penimbunan BBM bersubsidi di Bondowoso di Tahun 2022 sangat merugikan sebagaimana penegak hukum dalam Wawancara penulis terdapat penjualan kembali yang bahkan harganya lebih mahal dari biasanya.

Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Polres Bondowoso sudah tergolong tepat sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, sebagaimana hasil Wawancara penulis dengan Penyidik kasus penimbunan BBM Bersubsidi di Tahun 2022 menjelaskan bahwa penimbunan bahan bakar minyak di Tahun 2022 itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan undang-undang Hak cipta kerja dengan denda 50jtaan , pasal 55 Junto pasal 53 Huruf D Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang pengesahan Perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Beberapa hasil dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas secara komprehensif mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kabupaten Bondowoso, dapat penulis simpulkan sebagai berikut;

1. Proses penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah hukum Polres Kabupaten Bondowoso diselenggarakan secara terstruktur melalui empat tahapan utama, yakni persiapan dengan memodifikasi tangki kendaraan dan memanipulasi *QR Code* MyPertamina, pengumpulan berulang (*lansir*) dari beberapa SPBU ke lokasi *transit*, penimbunan ilegal (*hoarding*) ke dalam drum atau tandon air di gudang terselubung tanpa izin usaha penyimpanan, serta komersialisasi dengan menjual kembali BBM tersebut ke sektor swasta maupun industri di atas harga resmi demi meraup keuntungan pribadi. Secara kriminologis dan yuridis, rangkaian operasional ini terbukti memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* yang melanggar Pasal 53 huruf c *jo.* Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023), yang pada akhirnya merugikan keuangan negara, memicu kelangkaan BBM, serta merusak keadilan distribusi energi bagi masyarakat berhak di Kabupaten Bondowoso
2. Penyebab terjadinya penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres Kabupaten Bondowoso sangat beragam sebagaimana yang disampaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

oleh tim Pengawas SPBU dan juga penegak hukum wilayah polres Bondowoso, terjadinya penimbunan BBM dikarenakan 2 faktor, faktor untuk menyimpan dengan skala kecil yang nantinya digunakan sendiri, lalu kemudian penimbunan dengan skala besar yang nantinya BBM tersebut akan di jual kembali ke berbagai daerah yang jauh dari jangkauan SPBU.

3. Pertanggung jawaban Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Penimbunan BBM Di Wilayah Polres Bondowoso sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia dalam hal ini penanganan dan penindakan kepada pelaku penimbunan BBM di tahun 2022 disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku Hak cipta kerja dengan denda 50jtaan , pasal 55 Junto pasal 53 Huruf D Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan tentang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Bondowoso, penulis memberikan saran yang tujuannya adalah pengembangan hukum pidana Indonesia, agar hukum yang dicita-citakan sebagai kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan bisa tercapai;

1. Kepada pemerintah dan penegak hukum memperhatikan kembali wilayah-wilayah yang berpotensi dijadikan ladang penghasilkan bagi penimbun BBM, supaya bisa meminimalisir kelangkaan dan penimbunan BBM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bagi pengusah dan pelaku usaha menimbun dengan tujuan membantu masyarakat pelosok yang jauh dari SPBU dengan bantuan jual kembali namun tidak dengan harga yang diluar batas wajar.
3. Bagi pihak SPBU dan BPH Migas/PT Pertamina Perlu memperketat verifikasi digitalisasi sistem QR Code MyPertamina dan validasi Surat Rekomendasi di lapangan, serta menerapkan sanksi tegas kepada oknum petugas SPBU yang terbukti bekerja sama atau membiarkan praktik pengisian berulang (lansir) menggunakan kendaraan bermodifikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Supacana, *Hak penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi),* (Jakarta, BPHN, 2018)

Marnis Priyono, *Menejeman Sumber Daya Manusia*, (Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014)

Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2015)

Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, Lampung, Cv Anugrah Utama Raharja, 2013

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

Suyanto, *Pengantar hukum pidana* , (Yogyakarta: deepublish 2018).

Lusiana Primasari and Hartiwiningsih, *Hukum Pidana Ekonomi*, Banten, Universitas Terbuka, 2017

Purwoleksono Didik endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Pres 2014.

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tanggerang: PT nusantara persada Utama, 2017.

Faisal Nursariani Fimatupang, *Kriminologi suatu Pengantar*, Medan: Pustaka 2017

Laporan Tim Analisa dan evaluasi hukum hak penguasaan negara Terhadap sumber daya alam uu No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT. Mataram University Pers, 2020)

Tohardi Ahmad, Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus, Pontianak:Tanjungpura University pers, 2019.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember

Ashshoffa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi dan Jurnal

Sahudi Muhammad Aksah, Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana, fakultas hukum Institut, jurnal Litigasi : 2023

Febrianti Tias, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat, FH, Universitas Islam Bandung.

Nabilla Kafita Laili, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Surakarta: 2023.

Sumarno Vega Mutiara, implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/Pn Bgl), (Skripsi, UIN Bengkulu :2022)

Sholihin Riadhus, Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).

Fariaman Laia, "tinjauan yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak:," *jurnal panah keadilan* 2, no. 1 (28 februari 2023): 69–84.

Webset

Ditangkap depan kantor polisi, kelompotan penimbun solar di bondowoso, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6370449/ditangkap-depan-kantor-polisi-komplotan-penimbun-solar-di-bondowoso-dibongkar

Data Bareskrim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan Desember 2023

Bahan Bakar Minyak pertalite dan solar bersubsidi, https://www.partamina.com/id/news-room/news-release/pendaftaran-bbm-subsidi-lewat-websete-mypertamina-khusus-untuk-roda-empat Diakses tanggal 20 Desember 2023 13:00 WIB

Data penyalagunaan BBM Bersubsidi, Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral. esdm.co.id

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

Perundang undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haydar Mahendra

NIM : S20194028

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONDOWOSO** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Maret 2026



Haydar Mahendra
NIM. S20194028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Foto TKP pelaksanaan penimbunan BBM





Dokumentasi Wawancara Penulis Dan Penyidik

Dokumentasi Masyarakat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Haydar Mahendra

NIM : S20194028

Tempat ,tanggal lahir : Bondowoso,16 juni 2001

Email : hydrmahendra@gmail.com

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum pidana islam

Alamat : Desa binakal,kecamatan binakal,kabupaten Bondowoso

Riwayat Pendidikan:

1.TK miftahul ulum [2006-2007]

2.SDN binakal [2007-2013]

3.SMPN BINAKAL [2013-2016]

4.MAN BONDOWOSO [2016-2019]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R